

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP IV TAHUN 2024

Informasi Tambahan

Tanggal Efektif	:	27 Juni 2023	Tanggal Pengembalian Uang Pemasan	:	6 September 2024
Masa Penawaran Umum	:	3 September 2024	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	6 September 2024
Tanggal Penjatahan	:	4 September 2024	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	9 September 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



FIFGROUP

member of ASTRA

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Kegiatan Usaha Utama
Jasa Pembiayaan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT
Menara FIF

Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440
Telp: (021) 769 8899, Fax: (021) 7590 5599
Situs Internet: www.fifgroup.co.id
Email: CorporateSecretary@fifgroup.astra.co.id

KANTOR CABANG:

Per 31 Juli 2024, Perseroan memiliki 248 Kantor Cabang dan 403 POS di berbagai wilayah di Indonesia

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
Rp10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
DAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.100.000.000.000,- (SATU TRILIUN SERATUS MILIAR RUPIAH)
DAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP III TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP IV TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi. Obligasi yang ditawarkan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.252.174.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh empat juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.247.826.000.000,- (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Desember 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 16 September 2025 untuk Obligasi seri A dan tanggal 6 September 2027 untuk Obligasi seri B.

Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap V dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUIJKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DI BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTERKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
idAAA (Triple A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")
Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BNI SEKURITAS



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS



PT CIMB NIAGA SEKURITAS



PT INDOPREMIER SEKURITAS



PT MANDIRI SEKURITAS



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2024

PT Federal International Finance (“**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 (“**Obligasi**”) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan Surat No. L.FIF/Corp-Sec/128/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut “**UUPM**”) sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023 (“**UUP2SK**”), dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 36/2014**”). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-163/D.04/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 dengan nilai pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023 dengan nilai pokok sebesar Rp1.100.000.000.000,- (satu triliun seratus miliar Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 dengan nilai pokok sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan “Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024” dengan nilai pokok sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dengan Surat No. S-03217/BEI.PP1/04-2023 tanggal 18 April 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“**Peraturan No. IX.A.2**”).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perseroan telah menyampaikan Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Melalui Penawaran Umum sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024, dan rencana penerbitan tersebut telah dicatat dalam administrasi Pengawasan Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana surat OJK No. S-94/NB.21/2023 tanggal 08 Februari 2023 perihal Surat Pencatatan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing. Selanjutnya penjelasan mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab VII Keterangan Mengenai Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam definisi “Afiliasi” di dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VI Keterangan Mengenai Penjaminan Emisi Obligasi.

<p>PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.</p>
--

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN MASYARAKAT.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("POJK NO. 49/2020")

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DEFINISI	II
RINGKASAN	X
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
A. PEMENUHAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN	2
B. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI YANG DITERBITKAN	2
C. IKHTISAR PERSYARATAN POKOK DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN	6
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	15
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	16
IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	19
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	19
1. Riwayat Singkat Perseroan	19
2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	19
3. Pengurusan dan Pengawasan	20
4. Tata Kelola Perusahaan	24
5. Sumber Daya Manusia	26
6. Struktur Organisasi	28
7. Diagram kepemilikan	29
8. Perkara-Perkara yang sedang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	30
9. Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (<i>Joint Financing</i>)	34
10. Perjanjian-Perjanjian Dalam Rangka Penerimaan Fasilitas Kredit/Pinjaman	37
11. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan	42
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	48
1. Prospek Usaha	48
2. Fasilitas Pembiayaan dan Kolektibilitas Piutang	50
3. Jaringan Kantor Cabang	51
4. Tingkat Kesehatan Perseroan	52
5. Keterangan Mengenai Penyertaan Saham Perseroan pada perseroan terbatas lain	52
V. PERPAJAKAN	53
VI. KETERANGAN MENGENAI PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	54
VII. KETERANGAN MENGENAI LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	55
VIII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	58
IX. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	65
X. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	69
XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	70

DEFINISI

"Afiliasi"	<p>Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UUP2SK, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ul style="list-style-type: none"> 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ul style="list-style-type: none"> 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (d) hubungan antara dua atau lebih Perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama; (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; (f) hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
"Agen Pembayaran"	<p>Berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan yang akan membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan serta berkewajiban membantu kepentingan Perseroan dalam melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.</p>
"Bank Kustodian"	<p>Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.</p>
"Bapepam"	<p>Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.</p>
"Bunga Obligasi"	<p>Berarti bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
"Bursa Efek atau BEI"	<p>Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.</p>
"Daftar Pemegang Rekening"	<p>Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan</p>

kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

"Dealer"	Berarti perusahaan atau pihak yang melakukan penjualan sepeda motor.
"Denda"	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
"Dokumen Emisi"	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Informasi Tambahan, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
"Efek"	Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 5 UUPM sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023.
"Emisi"	Berarti Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
"Entitas Asosiasi"	Berarti suatu entitas termasuk entitas non korporasi seperti persekutuan, dimana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama.
"Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi atau FPPO"	Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
"Force Majeure"	Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, atau menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional, atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
"Hari Bank"	Berarti hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
"Hari Bursa"	Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
"Hari Kalender"	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

“Hari Kerja”	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Informasi Tambahan”	berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/2014.
“Joint Financing”	Berarti kerjasama pembiayaan antara Perseroan dengan pihak perbankan dan/atau pihak lainnya.
“Jumlah Terhutang”	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
“Konfirmasi Tertulis”	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR”	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“KSEI”	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi.
“Kustodian”	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
“Masyarakat”	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.
“Manajer Penjataan”	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjataan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
“Obligasi”	<p>Berarti Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp1.252.174.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh empat juta Rupiah); Obligasi seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp1.247.826.000.000,- (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta Rupiah).

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

"OJK"	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU No. 21 Tahun 2011") yang diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023.
"Pefindo"	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan efek atas Obligasi yang diterbitkan Perseroan.
"Pemegang Obligasi"	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Rekening"	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
"Pemerintah"	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
"Penawaran Umum"	Berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang merupakan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024, yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
"Penawaran Umum Berkelanjutan"	Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"Pengakuan Hutang"	Berarti pengakuan dari Perseroan atas keadaan berhutangnya atas Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024 No. 12 tanggal 20 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
"Penitipan Kolektif"	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
"Penjamin Emisi Obligasi"	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
"Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi"	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

“Peraturan IX.A.2”	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	Berarti Peraturan Bapepam No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024 No. 14 tanggal 20 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI.
“Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”	Berarti suatu perjanjian antara Emiten dan KSEI perihal pelaksanaan pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, No. SP-085/OBL/KSEI/0824 tanggal 20 Agustus 2024, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024 No. 13 tanggal 20 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024 No. 11 tanggal 20 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
“Pernyataan Pendaftaran”	Berarti dokumen yang telah disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI.
“Perseroan”	Berarti PT Federal International Finance, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Menara FIF Jl. T.B. Simatupang Kavling 15 Cilandak, Jakarta 12440.
“Perusahaan Efek”	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“POJK No. 33/2014”	Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 36/2014”	Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.
“POJK No. 30/2015”	Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 55/2015”	Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

"POJK No. 56/2015"	Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"POJK No. 7/2017"	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"POJK No.9/2017"	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
"POJK No. 20/2020 "	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 49/2020 "	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POS"	Singkatan dari <i>Point of Service</i> , merupakan unit jaringan pelayanan Perseroan yang lebih kecil cakupannya dibanding Kantor Cabang Perseroan.
"Pokok Obligasi"	<p>Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal dalam jumlah sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp1.252.174.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh empat juta Rupiah); - Obligasi seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp1.247.826.000.000,- (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta Rupiah). <p>Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
"Rekening Efek"	Berarti rekening yang memuat catatan mengenai posisi Obligasi dan atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi.
"RUPO"	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
"RUPS"	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
"RUPSLB"	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
"Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan"	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya dan satuan

perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

"Seri Obligasi"	<p>Berarti 2 (dua) Seri Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp1.252.174.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh empat juta Rupiah); - Obligasi seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp1.247.826.000.000,- (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta Rupiah).
"Sertifikat Jumbo Obligasi"	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, sertifikat tersebut wajib diperbaharui dengan Jumlah Pokok Obligasi yang terhutang setelah Perseroan melakukan pelunasan sebagian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Efektif"	Berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang diserahkan Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal telah menjadi Efektif sesuai surat No. S-163/D.04/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
"Tanggal Emisi"	Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima KSEI dari Perseroan yang juga merupakan Tanggal Pembayaran.
"Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi"	Berarti tanggal dimana Jumlah Pokok Obligasi sesuai dengan masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Pembayaran"	Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam rekening Perseroan (<i>in good funds</i>) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, sebagaimana dicantumkan dalam Informasi Tambahan.
"Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi"	Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi"	Berarti tanggal-tanggal dimana Pokok Obligasi yang terhutang menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Penjatahan"	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yaitu tanggal 4 September 2024.
"UU No. 4/2023" atau "UUP2SK"	Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

“Undang-Undang Pasar
Modal” atau “UUPM”

Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608, sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.

“Wali Amanat”

Berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca, dalam kaitannya dengan keterangan lebih rinci yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Pada saat Informasi tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan demikian Anggaran Dasar terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 76 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0122914 tanggal 31 Maret 2017; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042529.AH.01.11.Tahun 2017 pada tanggal 31 Maret 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (iii) diumumkan dalam Tambahan No.2588/L dari BNRI No.69 tanggal 28 Agustus 2018, berdasarkan mana seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai pengganti RUPS sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 001/KPS-FIF/2017 tanggal 24 Februari 2017, telah menyetujui perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan. Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara PT Federal International Finance No. 89 tanggal 10 Oktober 1997, dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., pengganti dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-11368.HT.01.04-TH.97 tanggal 31 Oktober 1997; (ii) dilaporkan kepada serta telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Direktur Perdata Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 31 Oktober 1997 di bawah No. C2-HT.01.04.A-23617; (iii) didaftarkan pada tanggal 19 Nopember 1997 dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09031820801 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 664.01/BH.09.03/XI/1997; dan (iv) diumumkan dalam Tambahan No. 891 dari BNRI No. 12 tanggal 10 Pebruari 1998 ("Akta 89/1997") juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 4 tanggal 6 Januari 2006, dibuat di hadapan Sudiono Abady, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) dilaporkan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 2006 sebagaimana ternyata dari bukti Penerimaan Laporan No. C-01609 HT.01.04. TH.2006; (ii) didaftarkan pada tanggal 10 Maret 2006 dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090116511311 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. Agenda 354/BH.09.01/III/2006; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 337 dari BNRI No. 25 tanggal 28 Maret 2006 ("Akta 4/2006") adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	300.000.000	300.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Astra International Tbk	279.999.900	279.999.900.000,-	99,99996
- PT Arya Kharisma	100	100.000,-	0,00004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	280.000.000	280.000.000.000,-	100,00000
Saham Dalam Portepel	20.000.000	20.000.000.000,-	

3. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (diaudit), dan 2022 (diaudit) serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2024 (tidak diaudit), 31 Desember 2023 (diaudit) dan 2022 (diaudit) beserta catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 (tidak diaudit) serta periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (diaudit) telah disusun berdasarkan laporan keuangan PT Federal International Finance ("**Perseroan**"), yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, yang telah berubah nama menjadi Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (rekan penanggung jawab adalah Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini tanpa modifikasi, sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2024. Informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 (diaudit) disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, yang telah berubah nama menjadi Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (rekan penanggung jawab adalah Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini tanpa modifikasi, sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2023.

Laporan Posisi Keuangan

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Jumlah Aset	42.530.795	39.168.894	34.542.456
Jumlah Liabilitas	31.892.155	27.877.838	23.420.939
Jumlah Ekuitas	10.638.640	11.291.056	11.121.517

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Penghasilan	5.579.350	4.935.183	10.416.484	8.963.160
Beban	(2.770.114)	(2.415.262)	(5.143.031)	(4.883.051)
Laba Bersih	2.189.589	1.960.782	4.107.391	3.173.660
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	2.134.984	1.952.521	4.137.699	3.259.772

Rasio Keuangan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Return on Asset - ROA (%) ¹⁾	13,21	13,52	13,46	11,81
Return on Equity - ROE (%) ¹⁾	41,16	37,61	36,38	28,54
Jumlah liabilitas / jumlah aset (x)	0,75	0,72	0,68	0,71
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas (x)	3,00	2,58	2,47	2,11
Gearing ratio ²⁾ (x)	2,78	2,27	2,25	1,84
Financing to Asset (%)	93,85	92,55	94,10	93,09
Non Performing Financing - Net (%)	0,03	0,04	0,02	0,03
Interest Coverage Ratio (x)	4,11	4,48	4,60	4,59

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
<i>Debt-Service Coverage Ratio (x)</i>	0,12	0,13	0,25	0,24

Keterangan:

- 1) Berdasarkan SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2020, perhitungan ROA mengacu pada Laba Rugi sebelum Pajak dan untuk ROE mengacu pada Laba Bersih Setelah Pajak.
- 2) jumlah kewajiban yang mengandung beban bunga (pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan) dibandingkan dengan ekuitas Perseroan.

Tingkat Kesehatan Perseroan

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pada Bab VII, pasal 25 ayat 3 dijelaskan bahwa tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan diukur dengan *gearing ratio* setinggi-tingginya 10 kali. Tingkat perbandingan antara kewajiban yang mengandung unsur bunga dibandingkan dengan ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar 2,78 kali, per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 2,25 kali dan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 1,84 kali. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi *gearing ratio* Perseroan masih jauh dibawah ketentuan dan membuktikan bahwa Perseroan sudah memenuhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh OJK.

4. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024.		
Target Dana yang akan Dihimpun untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI	:	Sebesar Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah)		
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), yaitu:		
		Seri A	:	Sebesar Rp1.252.174.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh empat juta Rupiah)
		Seri B	:	Sebesar Rp1.247.826.000.000,- (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta Rupiah)
Jangka Waktu	:	Seri A	:	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi
		Seri B	:	36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi
Bunga	:	Seri A	:	6,55% (enam koma lima lima persen)
		Seri B	:	6,90% (enam koma sembilan nol persen)
Harga Penawaran	:	100% dari jumlah Pokok Obligasi.		
Satuan Pemesanan	:	Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau kelipatannya.		
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp 1,- (satu Rupiah).		
Pembayaran Kupon Bunga	:	Triwulanan.		
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi adalah <i>paripassu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.		
Penyisihan Dana	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum		

Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Pembelian Kembali : Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan selengkapnya mengenai pembelian kembali (*buy back*) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

5. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan sebagai modal kerja, khususnya untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini.

6. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG BELUM DILUNASI

Tabel berikut menjelaskan obligasi yang pernah diterbitkan oleh Perseroan dan belum dilunasi hingga pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan:

No.	Nama Obligasi	Seri	Periode jatuh tempo	Jumlah Obligasi (Rupiah)	Peringkat	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (Rupiah)
1.	Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2021	B	36 bulan	774.671.000.000	idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch	5,30%	27 Oktober 2024	774.671.000.000
2.	Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022	B	36 bulan	806.973.000.000	idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch	3,50% 5,60%	25 Maret 2025	806.973.000.000
3.	Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2022	B	36 bulan	676.240.000.000	idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch	6,80%	28 Oktober 2025	676.240.000.000
4.	Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap V Tahun 2023	B	36 bulan	1.964.777.000.000	idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch	6,80%	24 Februari 2026	1.964.777.000.000
5.	Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023	B	36 bulan	433.850.000.000	idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch	6,00%	11 Juli 2026	433.850.000.000
6.	Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023	A B	370 Hari Kalender 36 bulan	849.216.000.000 250.784.000.000 1.100.000.000.000	idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch	6,40% 6,75%	26 November 2024 16 November 2026	849.216.000.000 250.784.000.000
7.	Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2023	A B	370 Hari Kalender 36 bulan	1.109.427.000.000 890.563.000.000 2.000.000.000.000	idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch	6,40% 6,55%	12 April 2025 2 April 2027	1.109.427.000.000 890.563.000.000
JUMLAH TOTAL								7.756.511.000.000

Pada Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki jumlah Obligasi yang diterbitkan sebesar Rp7.756.511.000.000,-.

Utang Yang Akan Jatuh Tempo Dalam 3 (Tiga) Bulan

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebagai berikut:

Utang	Jumlah Terutang yang akan jatuh tempo (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo
<u>Utang Bank</u>		
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	525.000.000.000	23 Sep 2024
PT Bank Central Asia Tbk	516.666.666.666	25 Nov 2024
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.018.055.555.555	23 Nov 2024
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	50.000.000.000	25 Nov 2024
PT Bank Muamalat Tbk	22.222.222.222	25 Sep 2024
PT Bank Pan Indonesia Tbk	458.333.333.333	20 Nov 2024
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	21.450.592.616	25 Sep 2024
PT Bank BTPN Tbk	375.000.000.000	26 Aug 2024
MUFG Bank Ltd, Cabang Jakarta	788.000.000.000	26 Aug 2024
PT Bank CIMB Niaga Tbk	350.000.000.000	22 Aug 2024
PT Bank ANZ Indonesia	247.175.000.000	26 Aug 2024
	4.371.903.370.394	
<u>Utang Sindikasi</u>		
<i>Dolar As</i>		
PT Bank DBS Indonesia	489.600.000.000	27 Nov 2024
Mizuho Bank Ltd., Cabang Singapura	92.480.000.000	15 Okt 2024
The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta	578.000.000.000	28 Nov 2024
	1.160.080.000.000	
<u>Efek yang diterbitkan</u>		
Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2021	774.671.000.000	27 Okt 2024
Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023	849.216.000.000	26 Nov 2024
	1.623.887.000.000	
Jumlah	7.155.870.370.394	

Perseroan meyakinkan bahwa kas internal Perseroan yang bersumber dari penghasilan pembiayaan konsumen mencukupi untuk pembayaran outstanding utang yang akan jatuh tempo tersebut.

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
Rp10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
DAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.100.000.000.000,- (SATU TRILIUN SERATUS MILIAR RUPIAH)
DAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP III TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP IV TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa wakat berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi. Obligasi yang ditawarkan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.252.174.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh empat juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.247.826.000.000,- (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Desember 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 16 September 2025 untuk Obligasi seri A dan tanggal 6 September 2027 untuk Obligasi seri B.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari
 Pefindo:
idAAA(Triple A)



PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Kegiatan Usaha Utama
 Jasa Pembiayaan

Kantor Pusat:
 Menara FIF

Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440
 Telp: (021) 769 8899, Fax: (021) 7590 5599
 Situs Internet: www.fifgroup.co.id

Kantor Cabang:

Per 31 Juli 2024, Perseroan memiliki 248 Kantor Cabang
 dan 403 POS di berbagai wilayah di Indonesia

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

A. PEMENUHAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 36/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
2. Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
3. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sesuai dengan surat Pernyataan yang dibuat Perseroan tertanggal 19 Agustus 2024.
4. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

B. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI YANG DITERBITKAN

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024.

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Obligasi ini berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi untuk seri A dan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi untuk seri B dan jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 16 September 2025 untuk Obligasi seri A dan tanggal 6 September 2027 untuk Obligasi seri B.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan Jumlah Pokok sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.252.174.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh empat juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.
- b. Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.247.826.000.000,- (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan Pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 6 Desember 2024, sedangkan pembayaran bunga terakhir masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 16 September 2025 untuk Obligasi seri A dan tanggal 6 September 2027 untuk Obligasi Seri B.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran	
	Seri A	Seri B
1	6 Desember 2024	6 Desember 2024
2	6 Maret 2025	6 Maret 2025
3	6 Juni 2025	6 Juni 2025
4	16 September 2025	6 September 2025
5		6 Desember 2025
6		6 Maret 2026
7		6 Juni 2026
8		6 September 2026
9		6 Desember 2026
10		6 Maret 2027
11		6 Juni 2027
12		6 September 2027

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulanan.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

Perpajakan

Diuraikan dalam Bab V Informasi Tambahan ini mengenai Perpajakan.

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Wali Amanat

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Gedung BRI II Lt.6
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 5758143 / 5752362
Faksimili: (021) 2510316 / 5752444
Email : tcs_aet@bri.co.id
U.p. Division Head Investment Services Division

Prosedur Pemesanan

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab IX mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-170/PEF-DIR/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan VI PT Federal International Finance yang berlaku untuk periode 5 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025 dan telah memperoleh penegasan pemeringkatan dari Pefindo berkaitan dengan penerbitan Obligasi ini, sesuai dengan Surat No. RTG-308/PEF-DIR/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV Tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

idAAA
(Triple A)

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- 1) Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- 2) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- 3) Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- 4) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- 5) Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Jaminan dan Hak Senioritas Atas Utang

Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Tambahan Utang Yang Dapat Diperoleh Perseroan Pada Masa Yang Akan Datang

Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan pada masa yang akan datang.

C. IKHTISAR PERSYARATAN POKOK DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua jumlah terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:
Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Membayar atau membuat atau distribusi pembayaran lain pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Utang.
 - b) Memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan Afiliasi (kecuali karyawan Perseroan) ataupun pihak ketiga lainnya dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan terkini yang telah diaudit, sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat;
 - c) Menjual, menyewakan, mentransfer atau mengalihkan baik melalui jual beli maupun jual sewa atau cara lainnya, yang nilai per transaksi lebih dari 40% (empat puluh persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan terkini yang telah diaudit.
 - d) Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan atau pihak lain, kecuali dalam melakukan penggabungan, konsolidasi atau peleburan dengan perusahaan yang terkonsolidasi dalam grup PT Astra International Tbk, Perseroan harus memberitahukan penggabungan, konsolidasi atau peleburan yang diperbolehkan oleh Pasal 6.1.iv) Perjanjian Perwaliamanatan kepada Wali Amanat. Pihak yang tetap berdiri dari hasil penggabungan, konsolidasi atau peleburan tersebut tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Emisi seolah-olah telah disebutkan sebagai Perseroan;
 - e) Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan pada saat ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - f) Melakukan penurunan modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan;
 - g) Mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Perseroan dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan;
 - h) Melakukan investasi secara langsung dalam bentuk portofolio saham dari perusahaan lain untuk diperjualbelikan;
 - i) Melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan

kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

- b. Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan Tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal 6.3.vii) Perjanjian Perwaliamanatan, harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu), mempertahankan tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat, dan memiliki tingkat risiko minimum sedang rendah (sesuai Pasal 72 POJK No. 35/2018);
- c. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan OJK Nomor: 28/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 Tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan atau perubahan-perubahannya yang berlaku dari waktu ke waktu (kecuali untuk rasio yang diatur dalam Pasal 6.3.ii) Perjanjian Perwaliamanatan) sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
- d. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- e. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik (termasuk tetapi tidak terbatas kepada PT Asuransi Astra Buana) terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- f. Mengizinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan;
- g. Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas :
 - 1) Laporan keuangan Tahunan Perseroan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;
 - 2) Laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
 - 3) Laporan keuangan triwulan Perseroan (tidak diaudit) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal triwulan atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK dan/atau Bursa Efek.
- h. Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;
- i. Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- j. Memberitahu Wali Amanat atas :
 - 1) Setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen lebih dari 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan pada tahun buku berjalan;

- 2) Perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi;
- 3) Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
- 4) Setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak (jika ada).
- 5) Setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
- 6) Peminjaman utang baru, atau memberikan persetujuan kepada Perusahaan Anak (jika ada) untuk melakukan peminjaman utang baru, yang memiliki jaminan khusus, kecuali :
 - i) Penjaminan dan/atau pembebanan harta kekayaan yang telah efektif berlaku sebelum ditandatanganinya perjanjian perwaliamanatan ini;
 - ii) Agunan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- k. Mengupayakan bahwa selama jangka waktu Obligasi, kepemilikan saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, PT Astra International Tbk tetap merupakan pemegang saham mayoritas {lebih dari 50% (lima puluh persen)} dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dari waktu ke waktu.
- l. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 dan/atau peraturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.
- m. Perseroan menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan terhadap Obligasi.
- n. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Pasal 9.1.a Perjanjian Perwaliamanatan); atau
 - c. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - d. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan dari laporan keuangan terkini yang telah di audit, baik yang telah ada sekarang maupun yang

akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau

- e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - f. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita (yang telah memiliki kekuatan hukum tetap) atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - g. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - h. Perseroan menghentikan atau mengancam akan menghentikan seluruh atau sebagian besar dari operasinya dan/atau kegiatannya pada saat ini kecuali kejadian tersebut terjadi untuk maksud penggabungan, peleburan, konsolidasi dengan PT Astra International Tbk atau setiap perusahaan anak atau Afiliasinya (dimana yang dimaksud sub h ini adalah perusahaan-perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh PT Astra International Tbk); atau
 - i. Perseroan tidak melaksanakan segala tindakan, keadaan dan hal yang harus dilakukan, dipenuhi dan dijalankan dalam rangka agar Perseroan:
 - 1) Dapat secara sah membuat dan menjalankan hak-haknya serta menjalankan dan mematuhi kewajiban-kewajiban yang diperkirakan olehnya pada masing-masing Dokumen Emisi dimana Perseroan menjadi salah satu pihak;
 - 2) Untuk memastikan bahwa kejadian-kejadian itu dinyatakan olehnya pada masing-masing Dokumen Emisi sah, berlaku dan mengikat;
 - 3) Membuat Dokumen Emisi dapat digunakan sebagai bukti di Republik Indonesia yang telah dilakukan, dipenuhi dan dilaksanakan;
2. Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:
- Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat, maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.
3. Apabila Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
4. Apabila kelalaian Perseroan disebabkan karena *Force Majeure* maka akan diselenggarakan RUPO dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, Jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking funds*) (jika ada), dan ketentuan lain Perjanjian Perwaliamanatan dan dengan memperhatikan POJK 20/2020;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e. Mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - 1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) Agenda RUPO;
 - 3) Pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) Kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPO sebelumnya.

6. Tata cara RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - b. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - c. Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi yang merupakan Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - d. RUPO dapat diselenggarakan ditempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - e. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - g. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - h. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf g diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO;
 - i. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO kecuali ditentukan lain oleh KSEI, sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
 - j. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - k. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - l. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - m. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - n. Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - 1) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - 2) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
7. Kuorum dan Pengambilan Keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a) Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per

- empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
- (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Diikuti oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
- (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
- (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Diikuti oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
- (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
- (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Diikuti oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
- 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)

- bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5).
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan dengan menambahkan perjanjian perwaliamanatan yang baru, dan jika dilakukan perubahan Pengakuan Utang maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Pengakuan Utang dengan menambahkan pengakuan utang yang baru.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.
 15. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan diundangkan pada tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) (selanjutnya disebut "POJK No. 16/2020"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 20, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 POJK No. 16/2020.

Pembelian Kembali

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- b. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- c. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- d. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- e. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- f. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter Afiliasi, kecuali Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
- g. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
- h. Pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
- i. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) Periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - 4) Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 5) Tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - 8) Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - 9) Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8) dengan ketentuan:
 - 1) Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
- n. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan Perseroan;
- o. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin;
- p. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi; dan
- q. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1) Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2) Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan sebagai modal kerja, khususnya untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024 yang belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sesuai ketentuan dalam POJK No. 20/2020.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024 secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada tanggal 30 Juni dan 30 Desember kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2023 telah direalisasikan seluruhnya oleh Perseroan sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum dan telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan surat No. L.FIF/Corp-Sec/340/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024 adalah kurang lebih setara dengan 0,2452% (nol koma dua empat lima dua persen) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek sekitar 0,1700%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,1200%;
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,0250%; dan
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,0250%.
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0126%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,0094%; dan
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,0032%.
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0550%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,0050%; dan
 - Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,0500%.
4. Biaya Pencatatan sekitar 0,0031%, yang terdiri dari: KSEI sekitar 0,0003% dan BEI sekitar 0,0028%.
5. Biaya Lain-lain (percetakan, audit penjabatan dan lain-lain) sekitar 0,0045%.

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi yang disajikan berikut bersumber dari laporan posisi keuangan Perseroan pada periode tanggal 30 Juni 2024 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (diaudit), dan 31 Desember 2022 (diaudit) serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 (tidak diaudit), 31 Desember 2023 (diaudit), dan 31 Desember 2022 (diaudit) beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah disusun berdasarkan laporan keuangan PT Federal International Finance ("Perseroan"), yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, yang telah berubah nama menjadi Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (rekan penanggung jawab adalah Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini tanpa modifikasi, sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2024. Informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, yang telah berubah nama menjadi Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (rekan penanggung jawab adalah Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini tanpa modifikasi, sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2023.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
ASET			
Kas dan setara kas			
- Pihak ketiga	539.169	602.352	618.239
- Pihak Berelasi	2.715	10.087	-
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	36.329.112	33.793.190	31.271.743
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i> - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	3.584.647	3.064.456	885.550
Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan kerugian kerugian penurunan nilai:			
- Pihak ketiga	227.185	142.819	109.690
- Pihak berelasi	96.211	49.362	9.697
Beban dibayar dimuka:			
- Pihak ketiga	133.784	145.920	67.851
- Pihak berelasi	66.084	1.578	713
Klaim atas restitusi pajak	11.844	55.178	65.623
Aset derivatif	391.673	195.833	403.703
Investasi pada entitas asosiasi	48.702	57.559	78.120
Aset pajak tangguhan - bersih	273.901	297.040	343.804
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	825.768	753.520	687.723
JUMLAH ASET	42.530.795	39.168.894	34.542.456

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Utang penyalur kendaraan:			
- Pihak ketiga	236.368	409.089	511.586
- Pihak berelasi		486	689
Utang lain-lain:			
- Pihak ketiga	137.503	122.307	151.319
- Pihak berelasi	76.576	54.889	28.056
Utang premi asuransi:			
- Pihak berelasi	575.200	533.460	554.609
Akrual	713.956	636.123	979.874
Utang pajak:			
- Pajak penghasilan badan	272.098	371.975	346.321
- Pajak lain-lain	28.135	81.600	88.426
Liabilitas derivatif	28.306	13.717	14.393
Pinjaman	21.231.499	17.171.913	15.039.391
Surat berharga yang diterbitkan:			
- Obligasi	8.309.977	8.215.088	5.459.273
Liabilitas imbalan kerja	282.537	267.191	247.002
JUMLAH LIABILITAS	31.892.155	27.877.838	23.420.939
EKUITAS			
Modal saham			
Modal dasar			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	280.000	280.000	280.000
Tambahan modal disetor - divestasi entitas pengendali	36.020	36.020	36.020
Cadangan lindung nilai arus kas	(44.421)	10.383	(16.904)
Saldo laba:			
- Sudah ditentukan penggunaannya	12.100	11.100	10.100
- Belum ditentukan penggunaannya	10.354.741	10.953.553	10.812.301
JUMLAH EKUITAS	10.638.640	11.291.056	11.121.517
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	42.530.795	39.168.894	34.542.456

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Jumlah penghasilan	5.579.350	4.935.183	10.416.484	8.963.160
Jumlah beban	(2.770.114)	(2.415.262)	(5.143.031)	(4.883.051)
Laba sebelum pajak penghasilan	2.809.236	2.519.921	5.273.453	4.080.109
Beban pajak penghasilan	(619.647)	(559.139)	(1.166.062)	(906.449)
LABA BERSIH	2.189.589	1.960.782	4.107.391	3.173.660
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan, Setelah Pajak	(54.605)	(8.261)	30.308	86.112

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK	2.314.984	1.952.521	4.137.699	3.259.772
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Rupiah Penuh)	7.820	7.003	14.669	11.335

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
<i>Return on Asset - ROA (%)</i> ¹⁾	13,21	13,52	13,46	11,81
<i>Return on Equity - ROE (%)</i> ¹⁾	41,16	37,61	36,38	28,54
Jumlah liabilitas / jumlah aset (x)	0,75	0,72	0,68	0,71
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas (x)	3,00	2,58	2,47	2,11
<i>Gearing ratio</i> ²⁾ (x)	2,78	2,27	2,25	1,84
<i>Financing to Asset (%)</i>	93,85	92,55	94,10	93,09
<i>Non Performing Financing – Net (%)</i>	0,03	0,04	0,02	0,03
<i>Interest Coverage Ratio (x)</i>	4,11	4,48	4,60	4,59
<i>Debt-Service Coverage Ratio (x)</i>	0,12	0,13	0,25	0,24

Keterangan:

- 1) Berdasarkan SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2020, perhitungan ROA mengacu pada Laba Rugi sebelum Pajak dan untuk ROE mengacu pada Laba Bersih Setelah Pajak.
 2) jumlah kewajiban yang mengandung beban bunga (pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan) dibandingkan dengan ekuitas Perseroan.

RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG

Rasio Keuangan	Rasio yang dipersyaratkan	30 Juni 2024
<i>Debt to Equity Ratio (x)</i>	Maksimum 10:1	3,00
<i>Gearing Ratio (x)</i>	Maksimum 10x	2,78
Piutang Pembiayaan/Total Aset (%)	Minimum 40%	85,42
<i>Non Performing Loan (>90 hari)(%)</i>	Maksimum 5%	0,03

Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang.

IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan demikian Anggaran Dasar terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 76 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0122914 tanggal 31 Maret 2017; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042529.AH.01.11.Tahun 2017 pada tanggal 31 Maret 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) diumumkan dalam Tambahan No.2588/L dari BNRI No.69 tanggal 28 Agustus 2018, berdasarkan mana seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai pengganti RUPS sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 001/KPS-FIF/2017 tanggal 24 Februari 2017, telah menyetujui perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Perseroan telah memperoleh ijin usaha dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1151/KMK.013/1989 tanggal 17 Oktober 1989 dan ijin usaha dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1004/KMK.013/1990, tanggal 30 Agustus 1990. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan dalam bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, kegiatan usaha Perseroan diutamakan pada kegiatan pembiayaan untuk pengadaan kendaraan bermotor dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran oleh konsumen.

2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan. Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara PT Federal International Finance No. 89 tanggal 10 Oktober 1997, dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., pengganti dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-11368.HT.01.04-TH.97 tanggal 31 Oktober 1997; (ii) dilaporkan kepada serta telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Direktur Perdata Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 31 Oktober 1997 di bawah No. C2-HT.01.04.A-23617; (iii) didaftarkan pada tanggal 19 Nopember 1997 dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09031820801 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 664.01/BH.09.03/XI/1997; dan (iv) diumumkan dalam Tambahan No. 891 dari BNRI No. 12 tanggal 10 Pebruari 1998 ("**Akta 89/1997**") juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 4 tanggal 6 Januari 2006, dibuat di hadapan Sudiono Abady, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) dilaporkan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 2006 sebagaimana ternyata dari bukti Penerimaan Laporan No. C-01609 HT.01.04. TH.2006; (ii) didaftarkan pada tanggal 10 Maret 2006 dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09.01.1.65.11311 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. Agenda 354/BH.09.01/III/2006; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 337 dari BNRI No. 25 tanggal 28 Maret 2006 ("**Akta 4/2006**") struktur permodalan, susunan pemegang saham maupun komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	300.000.000	300.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Astra International Tbk	279.999.900	279.999.900.000,-	99,99996
- PT Arya Kharisma	100	100.000,-	0,00004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	280.000.000	280.000.000.000,-	100,00000
Saham Dalam Portepel	20.000.000	20.000.000.000,-	

3. Pengurusan dan Pengawasan

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Federal International Finance No. 01 tanggal 02 Mei 2024, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0175004 tanggal 02 Mei 2024; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084633.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 02 Mei 2024, *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Federal International Finance No. 01 tanggal 01 Agustus 2024, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0237856 tanggal 02 Agustus 2024; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166016.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 09 Agustus 2024.

Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Suparno Djasmin
Komisaris	: Thomas Junaidi Alim. W*
Komisaris Independen	: R. Nunu Soetjahja Noegroho
Komisaris Independen	: Gede Harja Wasistha*

Direksi

Presiden Direktur	: Siswadi
Direktur	: Valentina Chai Wei Li
Direktur	: Sri Harjati
Direktur	: Indra Gunawan
Direktur	: Daniel Hartono
Direktur	: Setia Budi

Keterangan:

*Bahwa segala fungsi, tugas, dan wewenang baru akan menjadi efektif terhitung sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatuhan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pada tanggal 12 Juli 2024, Perseroan telah mengajukan *Fit and Proper Test* kepada OJK atas nama Bapak Thomas Junaidi Alim. W, dan sampai dengan Tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, status terakhir masih menunggu Jadwal Vertifikasi (Interview).

Pada tanggal 12 Juli 2024, Perseroan telah mengajukan *Fit and Proper Test* kepada OJK atas nama Bapak Gede Harja Wasistha, dan sampai dengan Tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan status terakhir telah dilakukan Vertifikasi (Interview) terhadap yang bersangkutan pada tanggal 27 Agustus 2024.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di Tahun 2026, kecuali Bapak Siswadi (Presiden Direktur) masa jabatan terhitung sejak tanggal 19 Juli 2024 yaitu tanggal diperolehnya surat keputusan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatuhan dari OJK, Bapak Thomas Junaidi Alim. W (Komisaris)

dan Bapak Gede Harja Wasistha (Komisaris Independen) masa jabatan akan berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya surat keputusan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan *juncto* Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/ 2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 4 Juli 2023 dalam rangka Penawaran Umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023. Kecuali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diungkapkan sebagai berikut:

Dewan Komisaris



Thomas Junaidi Alim. W
*Komisaris**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1979.

Lulusan Sarjana Teknik dari Universitas Trisakti (Tahun 2002) dan Lulusan Magister Administrasi Bisnis dari NTU Berkeley – Wharton (Tahun 2016).

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain :

April 2024 – sekarang	: Direktur, PT Astra International Tbk
April 2024 – sekarang	: Komisaris, PT Federal International Finance
April 2024 – sekarang	: Komisaris, PT Astra Otoparts Tbk
April 2024 – sekarang	: Komisaris, PT Astra Integrasi Digital
April 2024 – sekarang	: Komisaris, PT Astra Auto Digital
April 2023 – sekarang	: Executive, Vice President, Director PT Astra Honda Motor
April 2023 – sekarang	: Presiden Komisaris, PT Suryaraya Rubberindo Industries
April 2023 – sekarang	: Komisaris, PT Hitachi Astemo Bekasi Manufacturing
April 2023 – sekarang	: Komisaris, PT Musashi Auto Parts Indonesia
Juni 2020 – sekarang	: Komisaris, PT Astra Digital Arta
April 2017 – Maret 2023	: Marketing Director, PT Astra Honda Motor
Juli 2014 – Maret 2017	: Sales Division Head, PT Astra Honda Motor
April 2012 – Juni 2014	: Deputy Sales Division Head, PT Astra Honda Motor
Juli 2010 – Maret 2012	: Sales Region Department Head, PT Astra Honda Motor
Juni 2009 – Juni 2010	: Sales & Logistic Department Head, PT Astra Honda Motor

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

*) Bahwa segala fungsi, tugas, dan wewenang baru akan menjadi efektif terhitung sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.



Gede Harja Wasistha
*Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1971.

Lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (Tahun 1995) dan Doktor Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia (Tahun 2006).

Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain :

April 2024 – sekarang	: Ketua Komite Audit, PT Federal International Finance
April 2022 – April 2024	: Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, PT Astra Sedaya Finance
Juli 2020 – April 2024	: Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, PT Toyota Astra Finance
Juni 2020 – April 2024	: Anggota Komite Audit, PT Astragraphia Tbk
Januari 2020 – Januari 2022	: Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Ventura, dan Administrasi Umum, FEB Universitas Indonesia
Maret 2019 – sekarang	: Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, PT Indo Tambangraya Megah Tbk
April 2018 – sekarang	: Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, PT Asuransi Astra Buana
April 2018 – April 2022	: Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, PT Astra Auto Finance
Juni 2017 – April 2018	: Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance
April 2016 – April 2020	: Anggota Komite Audit, PT Serasi Autoraya
April 2016 – April 2020	: Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, PT Federal International Finance
Maret 2014 – Februari 2020	: Ketua Program Studi, Magister Akuntansi dan Program Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) FEB Universitas Indonesia
November 2013 – April 2014	: Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, PT Astra Sedaya Finance
Mei 2012 – April 2017	: Anggota Komite Audit, PT Pertamina Hulu Energi
Mei 2012 – April 2014	: Anggota Komite Audit, PT Astragraphia Tbk
Desember 2009 – Maret 2014	: Sekretaris Program Studi, Magister Akuntansi dan Program Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) FEB Universitas Indonesia
Agustus 2008 – sekarang	: Instruktur, Konsultasi, Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) Universitas Indonesia

Januari 2006 – Desember 2009 : Manajer Keuangan dan Administrasi, Magister Manajemen FEB Universitas Indonesia

Februari 2000 – sekarang : Staf Pengajar, FEB Universitas Indonesia

September 1995 – Februari 2000 : Asisten Dosen, FEB Universitas Indonesia

Agustus 1995 – Juni 1997 : Assistant Supervisor of the Treasury Division, PT Surveyor Indonesia

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

*) Bahwa segala fungsi, tugas, dan wewenang baru akan menjadi efektif terhitung sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Direksi



Siswadi

Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1971.

Lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Brawijaya (Tahun 1994) dan Magister Hukum dari Universitas Padjajaran (Tahun 2004).

Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain :

Juni 2024 – sekarang : Presiden Komisaris*, PT Astra WeLab Digital Arta

April 2024 – sekarang : Presiden Direktur, PT Federal International Finance

April 2024 – sekarang : Komisaris, PT Matra Graha Sarana

April 2024 – sekarang : Presiden Komisaris, PT Astra Kreasi Digital

April 2024 – sekarang : Presiden Komisaris, PT Astra Digital Arta

April 2018 – April 2024 : Presiden Direktur, PT Astra Sedaya Finance

April 2018 – April 2024 : Komisaris, PT Garda Era Sedaya

April 2013 – Maret 2024 : Presiden Komisaris, PT Astra Auto Finance

April 2013 – Maret 2024 : Komisaris, PT Stacomitra Graha

April 2013 – April 2024 : Komisaris, PT Sedaya Pratama

April 2017 – April 2018 : Direktur (Deputy Chief Executive Officer), PT Astra Sedaya Finance

Juni 2014 – April 2017 : Direktur (Chief Human Capital & GA Officer), PT Astra Sedaya Finance

April 2013 – Mei 2014 : Direktur (Chief HR, IT & Commercial Fleet Officer), PT Astra Sedaya Finance

April 2013 – April 2018 : Direktur, PT Astra Sedaya Finance

April 2008 – April 2013 : Presiden Direktur, PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance

September 2007 – April 2013 : Komisaris, PT Astra Auto Finance

Mei 2007 – April 2012 : Commercial Business Division Head, PT Astra Sedaya Finance

2007 – 2008 : Presiden Direktur, PT Astra Multi Finance

Juli 2006 – April 2007 : Special Asset Management Head, PT Astra Sedaya Finance

Maret 2005 – Juni 2006	: National Remarketing Head, PT Astra Sedaya Finance
Maret 2004 – Maret 2005	: National Service Head, PT Astra Sedaya Finance
Juni 2002 – Maret 2004	: Branch Manager Bogor, PT Astra Sedaya Finance
Mei 2001 – Mei 2002	: Operational Risk Head, PT Astra Sedaya Finance
September 2000 – April 2001	: Financial Planning & Analysis Head, PT Astra Sedaya Finance
Maret 1999 – Agustus 2000	: Risk Management Head, PT Astra Sedaya Finance
Maret 1998 – Februari 1999	: Corporate Internal Audit Head, PT Astra Sedaya Finance
Oktober 1997 – Februari 1998	: Corporate Secretary, PT Astra Sedaya Finance
1994 – 1997	: Senior Internal Auditor, PT Tigaraksa Satria Tbk

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

*) Bahwa segala fungsi, tugas, dan wewenang baru akan menjadi efektif terhitung sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Perusahaan

Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan PT Federal International Finance, yang telah disahkan oleh Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP. 4/HI.00.00/00.0000.230306003/B/IX/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Federal International Finance, yang berlaku terhitung sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2025.

4. Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance (“GCG”)

Sejak tanggal rangka Penawaran Umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan acuan peraturan perundang-undangan serta *best practices* di industri secara umum maupun di bidang pembiayaan yang mendasari implementasi GCG di Perseroan, serta prinsip GCG yang menjadi dasar perumusan tata kelola perusahaan.

Komite Audit

Sejak tanggal Penawaran Umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat pengangkatan Komite Audit untuk periode terhitung sejak 19 April 2024 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun 2026.

Struktur Keanggotaan Komite Audit Perseroan diangkat oleh Dewan Komisaris dalam Keputusan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimuat pada Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. L.Leg/SPDK-004/FIF/2024 tanggal 19 April 2024 perihal Pengangkatan Komite Audit, PT Federal International Finance, dengan susunan Komite Audit Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	: Gede Harja Wasistha*
Anggota Komite Audit	: Hardi Montana
Anggota Komite Audit	: Juliani Eliza Syaftari

*) segala fungsi, tugas, dan wewenang sebagai Ketua Komite Audit baru akan menjadi efektif terhitung sejak tanggal jabatan sebagai Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif.

Keterangan singkat dari anggota yang baru bergabung adalah sebagai berikut:

Gede Harja Wasistha

Ketua Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1995 dan gelar Doktor Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2006.

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan pada bulan April 2024. Memiliki riwayat pekerjaan sebagaimana tercantum pada keterangan singkat pada bagian Dewan Komisaris.

Pengangkatan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Hardi Montana

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi (Akuntansi) dan Universitas Indonesia pada tahun 1983 dan studi Risk & Insurance di Glasgow Caledonian University pada tahun 1986. Ditetapkan sebagai Associate of the Chartered Insurance Institute (ACII) oleh Chartered Insurance Institute, UK, pada tahun 1987, ditetapkan sebagai Ahli Asuransi Indonesia Bidang/Sektor Kerugian oleh AAMAI (Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia) pada tahun 1990, dan ditetapkan sebagai Chartered Insurer oleh Chartered Insurance Institute, UK, pada tahun 1995.

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan pada bulan April 2024. Sebelumnya, beliau telah memegang berbagai posisi sebagai Direktur Keuangan dan HRD di PT Asuransi Astra Buana, Presiden Direktur di PT Asuransi Jiwa Astra, PT Astra Jardine CMG Life, PT Asuransi Astra Buana, Wakil Presiden Direktur di PT Asuransi Astra Buana, Komisaris di PT Samadista Karya, PT Astra Aviva Life, Komisaris Independen, Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko di PT Astra Auto Finance, Ketua Komite Pemantau Risiko dan Anggota Komite Audit di PT Surya Artha Nusantara Finance, Komisaris Independen, dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi di PT Surya Artha Nusantara Finance, dan Anggota Komite Audit di PT Tunas Ridean Tbk.

Pengangkatan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Juliani Eliza Syaftari

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 68 tahun. Meraih gelar Bachelor of Arts in Accounting dari University of Canberra pada tahun 1981.

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan pada bulan April 2024. Sebelumnya, beliau telah memegang berbagai posisi sebagai Direktur PT Astra CMG Life, PT Serasi Auto Raya, PT Astra Agro Lestari Tbk, PT Asuransi Astra Buana, PT Federal International Finance, dan PT Komatsu Astra Finance serta menjadi Komisaris di PT Samadista Karya dan PT Surya Artha Nusantara Finance.

Pengangkatan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Komite Pemantau Risiko

Sejak tanggal Penawaran Umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat pengangkatan Komite Pemantau Risiko untuk periode terhitung sejak 19 April 2024 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun 2026.

Struktur Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Perseroan diangkat oleh Dewan Komisaris dalam Keputusan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimuat pada Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. L.Leg/SPDK-005/FIF/ 2024 tanggal 19 April 2024 perihal Pengangkatan Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT Federal International Finance, dengan susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Pemantau Risiko : R. Nunu Soetjahja Noegroho
 Anggota Komite Pemantau Risiko : Hardi Montana
 Anggota Komite Pemantau Risiko : Juliani Eliza Syaftari

R. Nunu Soetjahja Noegroho

Ketua komite Pemantauan Risiko

Profil beliau adalah sebagaimana tercantum dalam Prospektus Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance dengan tingkat bunga tetap Tahap I Tahun 2023 dengan informasi bahwa sejak April 2024 beliau menjabat sebagai Ketua Pemantau Risiko Perseroan, serta Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Toyota Astra Financial Services.

Hardi Montana

Anggota komite Pemantauan Risiko

Profil sebagaimana tercantum pada bagian Komite Audit.

Pengangkatan Komite Pemantau Risiko Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Juliani Eliza Syaftari

Anggota komite Pemantauan Risiko

Profil sebagaimana tercantum pada bagian Komite Audit.

Pengangkatan Komite Pemantau Risiko Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 55/2015.

5. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki karyawan sebanyak 13.961 orang. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan, jabatan, usia, lokasi, wilayah, aktivitas utama dan status pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Pasca Sarjana	50	47	30
Sarjana	5.502	5.120	4.641
Diploma	1.314	1.292	1.325
SMU	7.066	7.317	7.937
SMP/SD	29	25	28
Total	13.961	13.801	13.961

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Direksi	6	6	6
General Manager	16	18	18
Manager	47	52	55
Supervisor	802	810	786
Pelaksana	13.090	12.915	13.096
Total	13.961	13.801	13.961

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
18-25	2.484	2.312	2.533
26-35	7.212	7.248	7.298
36-45	3.678	3.688	3.615
46-55	587	552	513
>55	0	1	2
Total	13.961	13.801	13.961

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Kantor Pusat	678	638	511
Kantor Cabang	13.283	13.163	13.450
Total	13.961	13.801	13.961

Komposisi Karyawan Menurut Wilayah

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Kantor Pusat	678	638	511
Regional I (Jawa & Bali)	7.850	7.736	7.773
Regional II (Non - Jawa & Bali)	5.433	5.427	5.677
Total	13.961	13.801	13.961

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama


Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Operation	10.109	10.385	11.110
Marketing	2.374	1.983	1.474
Support	1.478	1.433	1.377
Total	13.961	13.801	13.961

Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Tetap	13.961	13.801	13.961
Kontrak	-	-	-
Total	13.961	13.801	13.961

6. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:




Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dan Pemegang Saham pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Nama	Perseroan	PT Astra International Tbk
Suparno Djasmin	Presiden Komisaris	Direktur
Thomas Junaidi Alim. W	Komisaris	Direktur
R. Nunu Soetjahja Noegroho	Komisaris Independen	-
Gede Harja Wasistha	Komisaris Independen	-
Siswadi	Presiden Direktur	-
Valentina Chai Wei Li	Direktur	-
Sri Harjati	Direktur	-
Indra Gunawan	Direktur	-
Daniel Hartono	Direktur	-
Setia Budi	Direktur	-

7. Diagram kepemilikan

Diagram di bawah ini menjelaskan diagram kepemilikan saham Perseroan:



Merujuk pada definisi “Pengendali” sebagaimana dimuat pada Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, maka “Pengendali” Perseroan adalah PT Astra International Tbk sebagai pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan. Berdasarkan kepemilikan saham Perseroan tersebut, PT Astra International Tbk mempunyai kemampuan untuk menentukan dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Selain PT Astra International Tbk, Perseroan tidak mempunyai informasi mengenai pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas pemegang saham pengendali Perseroan.

Selanjutnya merujuk pada definisi ‘Pemegang Saham Pengendali’ sebagaimana dimuat pada Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan, maka ‘Pemegang Saham Pengendali’ Perseroan adalah Astra, sebagai pihak yang memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari seluruh saham yang telah disetor penuh dan mempunyai hak suara dalam Perseroan. Astra sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-498/NB.1/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali PT Federal International Finance Atas Nama PT Astra International Tbk. Dengan demikian Pemegang Saham Pengendali Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan *juncto* Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Terkait susunan pemegang saham di PT Astra International Tbk, pemegang saham terbesar adalah Jardine Cycle & Carriage Ltd., perusahaan yang didirikan di Singapura ("JCC"), dimana JCC merupakan entitas anak dari Jardine Matheson Holdings Limited, suatu perusahaan publik yang didirikan di Bermuda.

8. Perkara-Perkara yang sedang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

a. Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perkara yang dihadapi Perseroan sebagai berikut:

- Perseroan sedang menghadapi: (i) perkara perdata yang berlangsung di Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Metro; (ii) perselisihan hubungan industrial yang berlangsung di Mahkamah Agung; dan (iii) perkara perpajakan yang berlangsung di Pengadilan Pajak Jakarta dan Mahkamah Agung, namun perkara-perkara tersebut tidak berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV.
- Selain perkara Perdata, Hubungan Industrial dan Perpajakan tersebut di atas, tidak terdapat: (a) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia; (c) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga; (d) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (e) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; (f) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; (g) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan (h) sengketa persaingan usaha di badan peradilan di Indonesia, yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan serta lokasi kegiatan usaha Perseroan yang berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV.
- Lebih lanjut, Perseroan tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, persaingan usaha, perpajakan maupun perburuhan, termasuk somasi dari pihak manapun, yang dapat berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV.

Perkara Perdata, Hubungan Industrial dan Perpajakan yang sedang dihadapi Perseroan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

No	Pengadilan	Nomor Perkara	Posisi Perseroan	Posisi Lawan	Tingkat Peradilan	Uraian Perkara	Nilai Tuntutan Perkara (Rupiah)	Agenda Persidangan
PENGADILAN NEGERI (PN)								
1	Pengadilan Negeri Pontianak	98/Pdt.G/2024/P N Ptk	Tergugat I	Penggugat (Rahman Hakim)	PN	Perbuatan Melawan Hukum	Rp554.183.000,-	Duplik dari Tergugat pada tanggal 3 September 2024

No	Pengadilan	Nomor Perkara	Posisi Perseroan	Posisi Lawan	Tingkat Peradilan	Uraian Perkara	Nilai Tuntutan Perkara (Rupiah)	Agenda Persidangan
2	Pengadilan Negeri Batam	216/Pdt.G/2024/PN Btm	Tergugat	Penggugat (Yayasan Samsul Huda)	PN	Perbuatan Melawan Hukum	Rp523.100.000,-	Bukti surat pada tanggal 4 September 2024
3	Pengadilan Negeri Medan	342/Pdt.G/2024/PN Mdn	Tergugat	Penggugat (Arnida Zai)	PN	Perbuatan Melawan Hukum	Rp1.014.570.000,-	Pembacaan Jawaban gugatan tanggal 5 September 2024
4	Pengadilan Negeri Metro	8/Pdt.G/2024/PN Met	Tergugat IV	Penggugat (Risdiyanto)	PN	Perbuatan Melawan Hukum	Rp110.000.000,-	Kesimpulan dari para pihak pada tanggal 3 September 2024
5	Pengadilan Pajak Jakarta	KEP 00064/KEB/PJ/W PJ.19/2024	Pemohon Banding	Termohon Banding (Direktur Jendral Pajak)	Pengadilan Pajak Jakarta	Ketetapa pajak kurang bayar pajak PPN barang dan jasa 2018	Rp1.964.496.693,-	Menunggu Putusan Banding
MAHKAMAH AGUNG (MA)								
1	Mahkamah Agung	No.PUT-001482.16/2020/PP/M.VIB Tahun 2021	Pemohon Peninjauan Kembali	Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jendral Pajak)	MA	Ketetapan pajak kurang bayar pajak PPN barang dan jasa 2016	Rp1.321.614.303,-	Menunggu Putusan Peninjauan Kembali
2	Mahkamah Agung	No. PUT-000358.16/202	Pemohon Peninjauan Kembali	Termohon Peninjauan Kembali	MA	Ketetapan pajak kurang	Rp59.491.019,-	Menunggu Putusan Peninjauan

No	Pengadilan	Nomor Perkara	Posisi Perseroan	Posisi Lawan	Tingkat Peradilan	Uraian Perkara	Nilai Tuntutan Perkara (Rupiah)	Agenda Persidangan
		2/PP/M.VIB Tahun 2024		(Direktur Jendral Pajak)		bayar pajak PPN barang dan jasa 2017		Kembali
3	Mahkamah Agung	No. PUT-000359.16/2022/PP/M.VIB Tahun 2024	Pemohon Peninjauan Kembali	Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jendral Pajak)	MA	Ketetapan pajak kurang bayar pajak PPN barang dan jasa 2017	Rp63.781.418,-	Menunggu Putusan Peninjauan Kembali
4	Mahkamah Agung	No. PUT-000360.16/2022/PP/M.VIB Tahun 2024	Pemohon Peninjauan Kembali	Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jendral Pajak)	MA	Ketetapan pajak kurang bayar pajak PPN barang dan jasa 2017	Rp72.308.603,-	Menunggu Putusan Peninjauan Kembali
5	Mahkamah Agung	No. PUT-000361.16/2022/PP/M.VIB Tahun 2024	Pemohon Peninjauan Kembali	Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jendral Pajak)	MA	Ketetapan pajak kurang bayar pajak PPN barang dan jasa 2017	Rp54.620.060,-	Menunggu Putusan Peninjauan Kembali
6	Mahkamah Agung	No. PUT-000362.16/2022/PP/M.VIB Tahun 2024	Pemohon Peninjauan Kembali	Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jendral Pajak)	MA	Ketetapan pajak kurang bayar pajak PPN barang dan jasa 2017	Rp27.227.248,-	Menunggu Putusan Peninjauan Kembali
7	Mahkamah Agung	No. PUT-000363.16/2022	Pemohon Peninjauan Kembali	Termohon Peninjauan Kembali	MA	Ketetapan pajak	Rp31.658.943,-	Menunggu Putusan Peninjauan

No	Pengadilan	Nomor Perkara	Posisi Perseroan	Posisi Lawan	Tingkat Peradilan	Uraian Perkara	Nilai Tuntutan Perkara (Rupiah)	Agenda Persidangan
		2/PP/M.VIB Tahun 2024		(Direktur Jendral Pajak)		kurang bayar pajak PPN barang dan jasa 2017		Kembali
8	Mahkamah Agung	No. PUT-000364.16/2022/PP/M.VIB Tahun 2024	Pemohon Peninjauan Kembali	Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jendral Pajak)	MA	Ketetapan pajak kurang bayar pajak PPN barang dan jasa 2017	Rp40.933.086,-	Menunggu Putusan Peninjauan Kembali
9	Mahkamah Agung	No. PUT-000365.16/2022/PP/M.VIB Tahun 2024	Pemohon Peninjauan Kembali	Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jendral Pajak)	MA	Ketetapan pajak kurang bayar pajak PPN barang dan jasa 2017	Rp39.410.228,-	Menunggu Putusan Peninjauan Kembali
10	Mahkamah Agung	No. PUT-000366.16/2022/PP/M.VIB Tahun 2024	Pemohon Peninjauan Kembali	Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jendral Pajak)	MA	Ketetapan pajak kurang bayar pajak PPN barang dan jasa 2017	Rp39.209.562,-	Menunggu Putusan Peninjauan Kembali
11	Mahkamah Agung	No. PUT-000367.16/2022/PP/M.VIB Tahun 2024	Pemohon Peninjauan Kembali	Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jendral Pajak)	MA	Ketetapan pajak kurang bayar pajak PPN barang dan jasa 2017	Rp37.388.190,-	Menunggu Putusan Peninjauan Kembali

No	Pengadilan	Nomor Perkara	Posisi Perseroan	Posisi Lawan	Tingkat Peradilan	Uraian Perkara	Nilai Tuntutan Perkara (Rupiah)	Agenda Persidangan
12	Mahkamah Agung	No. PUT-000368.16/2022/PP/M.VIB Tahun 2024	Pemohon Peninjauan Kembali	Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jendral Pajak)	MA	Ketetapan pajak kurang bayar pajak PPN barang dan jasa 2017	Rp30.712.057,-	Menunggu Putusan Peninjauan Kembali
13	Mahkamah Agung	10/Pdt.G/2023/PN Mjk	Pemohon Kasasi	Pemohon Kasasi (Sutejo bin Tajib, Rahmad Debbie)	MA	Perbuatan Melawan Hukum	Rp15.000.000,- (materiil)	Menunggu Putusan Kasasi
14	Mahkamah Agung	69/Pdt.G/2023/PN Tng	Termohon Kasasi	Pemohon Kasasi (Ardi Setiawan)	MA	Perbuatan Melawan Hukum	-	Menunggu Putusan Kasasi
15	Mahkamah Agung	26/Pdt-Sus-PHI/2023/PN Tng	Pemohon Kasasi	Termohon Kasasi (Satria Alexander Silaban)	MA	Perselisihan Hubungan Industrial	Rp67.112.000,-	Menunggu Putusan Kasasi

b. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah terlibat di badan peradilan yaitu: (a) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia; (c) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga; (d) perkara perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (e) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; (f) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; (g) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; (h) Persaingan Usaha, serta baik berupa somasi atau teguran lainnya yang berpotensi menimbulkan perkara, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, perpajakan maupun perburuhan, yang dapat berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV.

9. Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (Joint Financing)

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perubahan atas Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (*Joint Financing*) adalah sebagai berikut:

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama No. 01/PKS/JF/IX/2014 tanggal 26 September 2014, di bawah tangan, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Addendum XIII Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama No. 01/PKS/JF/IX/2014 tanggal 2 Oktober 2023, dibuat di bawah tangan juncto Surat Bank CIMB Niaga No. 1330/AUTO/INDIRECT/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024, Perihal: Perpanjangan Sementara Perjanjian Kerjasama Joint Financing antara PT Federal International Finance dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh <i>Head of Secured Lending Business and Consumer Credit Underwriting dan Indirect Auto Business</i> Head CIMB Niaga (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Bersama Bank CIMB Niaga").
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Cimb Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga"). Perseroan dan Bank CIMB Niaga secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Maksud dan Tujuan Perjanjian	Bank CIMB Niaga dan Perseroan setuju/sepakat untuk melakukan kerjasama pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama kepada Debitur (Debitur, yaitu: perorangan, yang mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Bersama dari Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk pembelian obyek pembiayaan bersama) sesuai dengan struktur pembiayaan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama Bank CIMB Niaga serta tunduk pada seluruh ketentuan perundang-undangan yang telah maupun yang akan berlaku kemudian berkaitan dengan pemberian fasilitas Pembiayaan Bersama. Dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan Bersama, Bank menunjuk Perseroan untuk melakukan segala tindakan berkaitan dengan tugas & tanggung jawabnya selaku Kuasa Bank sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
	Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama	Bank CIMB Niaga dari waktu ke waktu selama berlangsungnya perjanjian ini, akan memberikan Fasilitas Pembiayaan Bersama kepada Debitur melalui Perseroan selaku Kuasa Bank dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut: a) Plafon kerjasama bersifat Revolving. b) Sifat Pembiayaan Bersama yang diberikan kepada Debitur adalah bersifat " <i>On Liquidation</i> ", yang berarti bahwa atas fasilitas Pembiayaan Bersama yang telah ditarik wajib dilakukan pembayaran angsuran secara bulanan hingga seluruh pinjaman Debitur kepada Kreditur lunas. c) Jumlah Pembiayaan Bersama bagi setiap Debitur adalah maksimal sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) untuk motor baru. d) Adapun Fasilitas Pembiayaan Bersama tersebut dapat saling menggantikan (interchangeable) dengan Fasilitas Pembiayaan Bersama Secara Syariah dengan ketentuan plafon untuk fasilitas pembiayaan bersama secara syariah sebesar 20% atau minimal Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Selama berlangsungnya Perjanjian Pembiayaan Bersama Bank CIMB Niaga, Bank CIMB Niaga dan Perseroan setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Bersama kepada Debitur sesuai struktur pembiayaan dan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Maksimum pembiayaan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari harga kendaraan (on the road) untuk kendaraan baru atau harga kendaraan yang wajar sesuai penilaian Perseroan untuk kendaraan bekas; b) Jumlah porsi pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> • Perseroan : minimal 10% (sepuluh persen); dan • Bank : setinggi-tingginya sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah Fasilitas Pembiayaan Bersama.
	Jangka waktu Kerjasama	Kerjasama berdasarkan Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2024 dengan ketentuan bahwa:

- a. Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Bersama kepada Debitur adalah maksimal 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan.
- b. Jangka waktu penarikan fasilitas pembiayaan bersama (Availability Period) adalah sampai dengan tanggal 30 September 2024. Jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari Bank CIMB Niaga setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari Perseroan. Persetujuan merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.
- c. Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama Bank CIMB Niaga ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah lunas dan/atau berakhir secara hukum.
- d. Perjanjian dapat diperpanjang sementara 3 (tiga) bulan, tanpa merubah syarat dan ketentuan yang berlaku saat ini. Perpanjangan sementara dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Sementara yang di keluarkan oleh Bank CIMB Niaga.
- e. Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama Bank CIMB Niaga ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah lunas dan/atau berakhir secara hukum.

Pembatasan

Tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (negative covenants) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV termasuk rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan dari masing-masing obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank CIMB Niaga untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV.

2. Nama Perjanjian

Akta Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Pembiayaan Bersama Secara Syariah (Wakalah Bil Murabahah) No. 18 tanggal 7 Juli 2010, dibuat di hadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Addendum III Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembiayaan Bersama Tentang Pemberian Pembiayaan Bersama Secara Syariah (Wakalah Bil Murabahah) antara PT Federal International Finance dengan PT Bank CIMB Niaga, Tbk No. 18 tanggal 5 September 2017, dibuat di bawah tangan juncto Addendum XIII Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama No. 01/PKS/JF/IX/2014 tanggal 2 Oktober 2023, dibuat di bawah tangan juncto Surat Bank CIMB Niaga No. 1330/AUTO/INDIRECT/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Head of Secured Lending Business and Consumer Credit Underwriting* dan *Indirect Auto Business Head* CIMB Niaga (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga").

Para Pihak

1. Perseroan; dan
 2. PT Bank Cimb Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga").
- Perseroan dan Bank CIMB Niaga secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

Maksud dan Tujuan Perjanjian

- a) Bank CIMB Niaga dan Perseroan memberikan Fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Motor kondisi baru dan Bekas buatan jepang kepada Nasabah melalui Perseroan selaku kuasa Bank CIMB Niaga.
- b) Perseroan akan bertindak selaku kuasa atas wakil Bank CIMB Niaga sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan dan untuk kepentingan itu Bank CIMB Niaga memberikan kuasa kepada Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga.
- c) Perseroan untuk kepentingan Bank CIMB Niaga akan melakukan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap penerusan Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah dengan syarat dan ketentuan yang

sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga.

Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama	<p>Fasilitas Pembiayaan yang akan disalurkan oleh Perseroan selaku kuasa dari Bank CIMB Niaga kepada Nasabah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dengan ketentuan plafon untuk Fasilitas Pembiayaan Bersama Secara Syariah minimal 20% atau minimal sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dimana 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pembiayaan yang diberikan per Nasabah berasal dari Bank CIMB Niaga ("Porsi Bank") dan 10% (sepuluh persen) dari Perseroan ("Porsi Perseroan"). Fasilitas Pembiayaan ini diberikan oleh Bank CIMB Niaga kepada Nasabah melalui Perseroan selaku kuasa/wakil dari Bank dan wajib digunakan Nasabah untuk tujuan Pembiayaan Kepemilikan Motor kondisi baru dan Bekas buatan Jepang. Fasilitas Kerjasama Pembiayaan yang telah/diteruskan oleh Perseroan kepada Bank CIMB Niaga dapat ditarik kembali oleh Perseroan (On Revolving Basis).</p> <p>Selanjutnya, Porsi pembiayaan bersama atas Fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pembiayaan yang diberikan per Nasabah berasal dari Bank CIMB Niaga ("Porsi Bank") dan 10% (sepuluh persen) dari Perseroan ("Porsi Perseroan").</p>
Jangka waktu Kerjasama	<p>Jangka waktu berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2024, dengan ketentuan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bank berhak dan akan melakukan evaluasi atas realisasi kerjasama ini sedikitnya setiap setahun sekali. Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah adalah maksimal 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan. Jangka waktu penarikan Fasilitas Pembiayaan (Availability Period) adalah sampai dengan tanggal 30 September 2024. Jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari Bank setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari Perseroan. Persetujuan merupakan suatu kesatuan dari Perjanjian Kerjasama ini. Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban pembayaran Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan telah lunas dan/atau berakhir secara hukum.
Pembatasan	<p>Tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan dari masing-masing obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank CIMB Niaga untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV.</p>

10. Perjanjian-Perjanjian Dalam Rangka Penerimaan Fasilitas Kredit/Pinjaman

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perubahan/penambahan atas fasilitas-fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Fasilitas Kredit	No.Perjanjian	Kreditur	Jangka Waktu	Jumlah Liabilitas Terutang Per 30 Juni 2024	Suku Bunga
1.	1. Fasilitas Installment Loan ("Installment Loan 9"), dengan jumlah tidak melebihi Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).	Akta Perjanjian Kredit No. 122, tanggal 5 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami	PT Bank Central Asia Tbk	1. fasilitas Installment Loan ("Installment Loan 9"), berdasarkan perubahan ke Keduapuluh Dua batas waktu penarikan dan/atau	1. Fasilitas Installment Loan 9: Rp600.000.000.000,- 2. Fasilitas Installment Loan 10: Rp1.000.000.000.000,-	1. Fasilitas Installment 9: 5.50%/tahun - 7.01%/tahun. 2. Fasilitas Installment

No.	Fasilitas Kredit	No.Perjanjian	Kreditur	Jangka Waktu	Jumlah Liabilitas Terutang Per 30 Juni 2024	Suku Bunga
2.	Fasilitas Installment Loan ("Installment Loan 10"), dengan jumlah tidak melebihi Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).	perubahan terakhir berdasarkan Akta Perubahan Kedua Puluh Tiga Atas Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Perubahan Kedua puluh Tiga") juncto Surat BCA No. 40614/GBK/2024 tanggal 8 Juli 2024, Perihal: Pemberitahuan perpanjangan batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh <i>Executive Vice President</i> dan <i>Senior Vice President</i> BCA		penggunaan fasilitas ini telah berakhir.	3. Fasilitas Installment Loan 11: Rp1.250.000.000.000,-	10: 7%/tahun.
3.	Fasilitas Installment Loan ("Installment Loan 11"), dengan jumlah tidak melebihi Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).			2. fasilitas Installment Loan ("Installment Loan 10"), berdasarkan perubahan ke Kedua puluh Dua, batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas ini telah berakhir.	4. Fasilitas Installment Loan 12: Nihil/tidak ada outstanding/hutang	3. Fasilitas Installment 11: 6,25% /tahun.
4.	Fasilitas Installment Loan ("Installment Loan 12"), dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah)			3. fasilitas Installment Loan ("Installment Loan 11"), berdasarkan perubahan ke Kedua puluh Tiga, batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas ini telah berakhir.	5. Fasilitas PBMM 1: Rp300.000.000.000,-	4. Fasilitas Installment 12: 6,25% - 6,75% / tahun.
5.	Fasilitas kredit jangka pendek yang tidak mengikat (uncommitted facility) berupa fasilitas Pinjaman Berjangka Money Market ("Fasilitas PBMM 1"), dengan jumlah pokok sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah)			4. fasilitas Installment Loan ("Installment Loan 12"), batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas ini berakhir pada tanggal 6 Mei 2025.	6. Fasilitas PBMM 2: Nihil/tidak ada outstanding/hutang	5. Fasilitas PBMM 1: 6,70% / tahun.
6.	Fasilitas Kredit Multi Fasilitas ("Fasilitas PBMM 2"), dengan jumlah pokok tidak melebihi sebesar Rp300.000.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari fasilitas kredit jangka pendek yang mengikat (uncommitted facility) berupa fasilitas Pinjaman Berjangka Money Market 2 ("Fasilitas PBMM 2") dan Fasilitas Forex Line dengan sub limit sebesar ekuivalen USD75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Dollar Amerika Serikat).			5. Fasilitas PBMM 1: batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas ini berakhir pada tanggal 14 Oktober 2024.		6. Fasilitas PBMM 2: Belum dilakukan penarikan.
2.	Fasilitas kredit/pinjaman sebesar US\$15.000.000,00	Perjanjian Fasilitas US\$15.000.000,00 No. 1018/FA/ANZ/NE W/II/2023 tanggal 23 Februari 2023,	PT Bank ANZ Indonesia	30 Juni 2025	Rp246.315.000.000,-	Cost of Fund + Marjin

No.	Fasilitas Kredit	No.Perjanjian	Kreditur	Jangka Waktu	Jumlah Liabilitas Terutang Per 30 Juni 2024	Suku Bunga
	(lima belas juta Dollar Amerika Serikat)	dibuat di bawah tangan, selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Perubahan Kedua Atas Perjanjian Fasilitas No. 1302/FA/ANZ/AM D/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, dibuat di bawah tangan				
3.	Fasilitas Pinjaman Transaksi Tetap sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang bersifat <i>interchangeable</i> dengan Fasilitas PTK Ekstra sampai jumlah sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah)	Perjanjian Pemberian Fasilitas Money Market Antara PT CIMB Niaga Tbk dan PT Federal International Finance No. 230/CB/JKT/2012 tanggal 9 November 2012, dibuat di bawah tangan yang selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Perubahan Ke-11 (Kesebelas) tanggal 31 Juli 2023, dibuat di bawah tangan <i>juncto</i> Surat Bank Niaga No. 030/YNN/CBTII/VI I/2024 tanggal 12 Juli 2024, Perihal: Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit ("Surat Pemberitahuan") yang dikeluarkan oleh CIMB Niaga	PT Bank CIMB Niaga Tbk	30 September 2024	Rp750.000.000.000,-	6.30%/tahun
4.	Fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar US\$390,000,000 (tiga ratus sembilan puluh juta Dollar Amerika Serikat)	US\$390,000,000 <i>Term Facility Agreement</i> tanggal 26 Mei 2023 dibuat di bawah tangan <i>jo Amendement Letter to the</i> US\$390.000.000 tanggal 19 Juni 2023, dibuat di bawah tangan <i>juncto Amendement Letter to the</i> US\$390.000.000 tanggal 22 Mei 2024, dibuat di bawah tangan	1. Perseroan ("Debitur") 2. PT Bank ANZ Indonesia; Bank of China (Hong Kong) Limited; Bank of China (Hong Kong) Limited, Cabang Jakarta; PT Bank UOB Indonesia; Citibank, N.A., Jakarta; PT Bank CTBC Indonesia; PT Bank DBS	<u>Periode Ketersediaan/Penarikan</u> sampai dengan tanggal 26 November 2024 <u>Jatuh Tempo:</u> 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tanggal penarikan dari Fasilitas Pinjaman terkait.	\$50.000.000	3m TSOFR + 0,72% & 3m TSOFR + 0,79%

No.	Fasilitas Kredit	No.Perjanjian	Kreditur	Jangka Waktu	Jumlah Liabilitas Terutang Per 30 Juni 2024	Suku Bunga
			Indonesia; PT Bank KEB Hana Indonesia; MUFG Bank, Ltd., Cabang Singapura; Oversea- Chinese Banking Corporation Limited; Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd, Cabang Singapura; The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; RHB Bank Berhad; dan Bank of China (Hong Kong) Limited (selanjutnya secara bersama- sama disebut "Para Kreditur/The Financial Institutions")			
3.			PT Bank ANZ Indonesia; Bank of China (Hong Kong) Limited; Bank of China (Hong Kong) Limited, Cabang Jakarta; Citigroup Global Markets Asia Limited; DBS Bank Ltd; MUFG Bank, LTD; Oversea- Chinese Banking Corporation Limited; PT Bank KEB Hana Indonesia; The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; PT Bank UOB Indonesia; PT Bank CTBC Indonesia; RHB Bank Berhad; dan Taipei Fubon			

No.	Fasilitas Kredit	No.Perjanjian	Kreditur	Jangka Waktu	Jumlah Liabilitas Terutang Per 30 Juni 2024	Suku Bunga
			Commercial Bank Co., Ltd (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Mandated Lead Arranger")			
			4. PT Bank HSBC Indonesia ("Agen").			
5.	Fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar US\$60,000,000 (enam puluh juta Dollar Amerika Serikat)	US\$60,000,000 Term Facility Agreement No. Ref: L-346528 tanggal 18 April 2024 dibuat di bawah tangan	-Para Pihak: 1. Perseroan ("Debitur") 2. PT Bank Mizuho Indonesia, MUFG Bank, Ltd, Cabang Singapura dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation n Cabang Singapura (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Kreditur/They Financial Institutions") 3. PT Bank HSBC Indonesia ("Agen").	Jangka Waktu Ketersediaan (penarikan): 12 bulan sejak tanggal 18 April 2024 ("tanggal penandatanganan Term Facility Agreement 2024"), sehingga berakhir pada tanggal 18 April 2025. Tanggal Pengakhiran: 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tanggal penarikan dari Fasilitas Pinjaman terkait.	Rp985.260.000.000,-	6.84%/tahun - 6.96%/tahun
6.	Fasilitas Money Market kepada Debitur, sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).	Perjanjian Pemberian Fasilitas Money Martket antara PT Bank Permata Tbk dan PT Federal Finance No. 0524/MM/N/III/2 024/SP2 tanggal 28 Maret 2024, dibuat di bawah tangan	PT Bank Permata Tbk	30 September 2025	Rp300.000.000.000,-	6.70%/tahun
7.	Fasiltias Pembiayaan sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan bentuk revolving;	Akta Pemberian Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) No. 6 tanggal 29 Mei 2024, dibuat di hadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta	PT Bank BCA Syariah	Periode Ketersediaan: 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian BCA Syariah, sehingga jatuh pada tanggal 29 Mei 2025.	belum dilakukan penarikan sehingga tidak ada kewajiban terhutang/outstanding	Nisbah: 7.05%/tahun.

No.	Fasilitas Kredit	No.Perjanjian	Kreditur	Jangka Waktu	Jumlah Liabilitas Terutang Per 30 Juni 2024	Suku Bunga
				<u>Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan:</u> 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani a Akad Pembiayaan.		
8.	Fasilitas Pinjaman Tetap sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah);	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 12 tanggal 6 Mei 2024, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	PT Bank Pan Indonesia Tbk	<u>Periode Ketersediaan:</u> 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini, sehingga jatuh pada tanggal 6 Mei 2025. <u>Jatuh Tempo:</u> 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini, sehingga jatuh tempo pada tanggal 6 Mei 2028.	Rp1.000.000.000.000,-	7,05%/tahun
9.	Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan total limit sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah)	Akta No. 20 atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Non Revolving VII (Ketujuh) No. WCO.KP/2147/KM K/2024 tanggal 30 Juli 2024, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta	PT Bank Mandiri ("Persero") Tbk	60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan PK Mandiri Modal Kerja 7, sehingga berakhir pada tanggal 30 Juli 2029.	belum dilakukan penarikan sehingga tidak ada kewajiban terutang/ <i>outstanding</i>	-untuk tenor penarikan 1 (satu) tahun sebesar 7,00%/tahun. -untuk tenor penarikan 2 (dua) tahun sebesar 7,05%/tahun. -untuk tenor penarikan 3 (tiga) tahun sebesar 7,10%/tahun.

Dalam perjanjian-perjanjian kredit tersebut di atas, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV termasuk rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Para Kreditur/Bank untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV.

11. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Aset tetap Perseroan, dibawah ini dimanfaatkan oleh Perseroan menjalankan kegiatan usaha untuk Kantor Cabang ("KC") dan POS.

a. Tanah

No	No SHGB	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir	Lokasi	Luas (m2)	Pemanfaatan
Wilayah Sumatera						
1.	04802	26-03-2020	26-03-2040	Pekanbaru, Riau	195	Pos Panam
2.	2262	13-01-2005	19-07-2030	Batam, Riau	97	KC Batam
3.	2263	13-01-2005	19-07-2030	Batam, Riau	140	KC Batam
4.	259	09-05-1997	13-07-2037	Binjai, Sumatera Utara	68	Pos Stabat
5.	98	12-04-2004	11-04-2034	Medan, Sumatera Utara	208	KC Medan
6.	99	12-04-2004	11-04-2034	Medan, Sumatera Utara	207	KC Medan
7.	100	12-04-2004	11-04-2034	Medan, Sumatera Utara	206	KC Medan
8.	13	02-01-2006	30-12-2025	Palembang, Sumatera Selatan	180	KC Palembang
9.	14	02-01-2006	30-12-2025	Palembang, Sumatera Selatan	180	KC Palembang
10.	15	02-01-2006	30-12-2025	Palembang, Sumatera Selatan	179	KC Palembang
11.	68	30-05-2005	29-05-2035	Pangkal Pinang, Bangka Belitung	758	KC Pangkal Pinang
12.	477/Srb	17-09-2003	29-08-2043	Lampung	160	KC Lampung
13.	12/LR	24-08-2000	14-09-2025	Lampung	1.003	Pos Natar
14.	469/Srb	01-10-1982	31-07-2042	Lampung	260	KC Lampung
15.	79	12-11-2010	22-09-2040	Padang	1.039	KC Padang
16.	108	02-06-2006	01-06-2036	Medan	705	KC Medan
Wilayah Jawa						
17.	1471	10-10-2001	14-11-2031	Jakarta, DKI Jakarta	272	Pos Cilincing
18.	6462	29-07-2011	13-12-2041	Kotamadya Jakarta Barat	94	KC Jakarta 2
19.	2	14-08-1997	24-09-2027	Bandung, Jawa Barat	150	Pos Baleendah
20.	13557	01-08-1995	01-10-2031	Bekasi, Jawa Barat	70	KC Bekasi
21.	3285	24-08-2001	26-08-2031	Bogor, Jawa Barat	273	KC Bogor
22.	13728	23-07-1996	01-11-2031	Bekasi, Jawa Barat	70	KC Bekasi
23.	172	13-08-2004	02-07-2034	Cirebon, Jawa Barat	530	KC Cirebon
24.	75	08-11-1999	24-09-2035	Bandung, Jawa Barat	581	KC Bandung
25.	76	04-09-1991	24-09-2035	Bandung, Jawa Barat	140	KC Bandung
26.	3376	19-10-2005	26-09-2035	Cikarang Jawa Barat	71	KC Cikarang
27.	00088	08-10-2004	21-09-2034	Karawang, Jawa Barat	440	KC Karawang
28.	3556	29-08-2007	04-04-2038	Cikarang, Jawa Barat	71	KC Cikarang
29.	1160	19-04-2004	10-08-2035	Cileungsi, Jawa Barat	52	KC Cileungsi
30.	1161	19-04-2004	10-08-2035	Cileungsi, Jawa Barat	75	KC Cileungsi
31.	SHP 76	11-06-2012	04-07- 2037	Bogor, Jawa Barat	25.751	belum ada rencana pemanfaatan
32.	SHP 77	11-06-2012	04-07- 2037	Bogor, Provinsi Jawa Barat	23.377	belum ada rencana pemanfaatan
33.	1795	28-11-1995	19-09-2035	Tangerang, Banten	118	belum ada rencana pemanfaatan
34.	1356	03-11-1995	19-09-2035	Tangerang, Banten	134	belum ada rencana pemanfaatan
35.	1463	13-05-2009	21-04-2029	Cilegon, Banten	67	KC Cilegon
36.	1239	24-01-2010	31-01-2034	Cilegon, Banten	57	KC Cilegon
37.	1240	24-01-2010	31-01-2034	Cilegon, Banten	57	KC Cilegon

No	No SHGB	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir	Lokasi	Luas (m2)	Pemanfaatan
38.	797	27-05-1998	08-01-2038	Tegal, Jawa Tengah	154	belum ada rencana pemanfaatan
39.	02118	27-08-2018	27-08-2038	Sukoharjo, Jawa Tengah	180	KC Solo
40.	02119	27-08-2018	27-08-2038	Sukoharjo, Jawa Tengah	180	KC Solo
41.	02120	27-08-2018	27-08-2038	Sukoharjo, Jawa Tengah	180	KC Solo
42.	73	19-01-2001	16-01-2031	Semarang, Jawa Tengah	129	Pos Banyumanik
43.	1119	02-07-2003	02-07-2043	Tegal, Jawa Tengah	252	KC Tegal
44.	952	12-06-1993	16-02-2032	Kudus, Jawa Tengah	75	KC Kudus
45.	961	25-09-2013	16-02-2032	Kudus, Jawa Tengah	75	KC Kudus
46.	686	23-01-1995	23-01-2035	Semarang, Jawa Tengah	1.150	KC Semarang
47.	00822	04-09-2006	04-09-2036	Semarang, Jawa Tengah	288	KC Semarang
48.	86	02-11-1999	01-11-2029	Yogyakarta, D.I Yogyakarta	670	Pos Wates
49.	632	01-10-1996	06-10-2025	Surabaya, Jawa Timur	159	KC Surabaya
50.	633	01-10-1996	06-10-2025	Surabaya, Jawa Timur	188	KC Surabaya
51.	29	06-05-1998	24-09-2027	Gresik, Jawa Timur	97	KC Gresik
52.	218	01-10-1994	16-11-2032	Kediri, Jawa Timur	100	KC Kediri
53.	393	09-03-1993	13-04-2032	Mojokerto, Jawa Timur	90	KC Mojokerto
54.	200	25-09-1992	05-06-2030	Jember, Jawa Timur	122	KC Jember
55.	49	27-01-1998	24-09-2027	Banyuwangi, Jawa Timur	240	KC Banyuwangi
56.	1402	04-03-2019	04-03-2039	Malang, Jawa Timur	140	Pos Tlogomas
57.	52	21-11-1997	20-05-2032	Bojonegoro, Jawa Timur	124	KC Bojonegoro
58.	50	01-10-2003	24-09-2032	Gresik, Jawa Timur	97	KC Gresik
59.	175	30-03-2004	24-09-2034	Mojokerto, Jawa Timur	72	KC Mojokerto
60.	176	30-03-2004	24-09-2034	Mojokerto, Jawa Timur	72	KC Mojokerto
61.	00052	07-05-2003	07-05-2023 *)	Banyuwangi, Jawa Timur	150	KC Banyuwangi
62.	59	14-07-1992	18-02-2027	Banyuwangi, Jawa Timur	84	KC Banyuwangi
63.	60	31-05-2006	18-02-2027	Banyuwangi, Jawa Timur	145	KC Banyuwangi
64.	37	05-10-2005	16-09-2025	Bojonegoro, Jawa Timur	121	KC Bojonegoro
Wilayah Kalimantan dan Sulawesi						
65.	207	12-10-2020	15-03-2040	Balikpapan, Kalimantan Timur	81	belum ada rencana pemanfaatan
66.	193	06-04-2005	13-10-2050	Gunung Sari Ulu Balikpapan Kalimantan Timur	180	KC Balikpapan
67.	00601	2704-1993	06-04-2025	Gunung Sari Ulu Balikpapan Kalimantan Timur	162	KC Balikpapan
68.	00875	12-02-1999	13-10-2050	Gunung Sari Ulu Balikpapan Kalimantan Timur	515	KC Balikpapan
69.	00876	07-06-1997	25-10-2050	Gunung Sari Ulu Balikpapan Kalimantan Timur	374	KC Balikpapan
70.	00879	18-04-1996	30-11-2050	Gunung Sari Ulu Balikpapan Kalimantan Timur	145	KC Balikpapan
71.	00880	26-09-1996	29-11-2050	Gunung Sari Ulu Balikpapan Kalimantan Timur	85	KC Balikpapan

No	No SHGB	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir	Lokasi	Luas (m2)	Pemanfaatan
72.	00881	26-091996	29-11-2050	Gunung Sari Ulu Balikpapan Kalimantan Timur	321	KC Balikpapan
73.	2268	05-12-2001	21-07-2036	Singkawang, Kalimantan Barat	220	belum ada rencana pemanfaatan
74.	1841	26-10-2002	15-06-2034	Pontianak, Kalimantan Barat	610	KC Pontianak
75.	00027	06-03-2023	06-03-2043	Kutai Barat, Kalimantan Timur	1.525	Pos Melak
76.	2674	09-07-2004	08-07-2034	Samarinda, Kalimantan Timur	784	KC Samarinda
77.	516	13-10-2017	12-09-2047	Samarinda, Kalimantan Timur	132	Pos Palawan
78.	157	24-07-2000	28-07-2030	Samarinda, Kalimantan Timur	805	Pos Handil
79.	200	10-06-2009	24-09-2038	Bulungan, Kalimantan Timur	337	Pos Tanjung Selor
80.	166	19-08-2004	18-08-2034	Balikpapan, Kalimantan Timur	81	belum ada rencana pemanfaatan
81.	2815	27-06-2005	24-09-2035	Palangkaraya, Kalimantan Tengah	86	KC Palangkaraya
82.	2816	01-07-2005	24-09-2035	Palangkaraya, Kalimantan Tengah	86	KC Palangkaraya
83.	56	29-07-2004	15-07-2025	Banjarmasin, Kalimantan Selatan	200	KC Banjarmasin
84.	57	29-07-2004	15-07-2025	Banjarmasin, Kalimantan Selatan	200	KC Banjarmasin
85.	1866	14-02-1986	03-10-2036	Pontianak, Kalimantan Barat	258	KC Pontianak
86.	00002	25-11-2004	25-11-2034	Gowa, Sulawesi Selatan	138	Pos Hertasning
87.	259	15-10-1997	15-10-2037	Makassar, Sulawesi Selatan	80	KC Makassar
88.	260	15-10-1997	15-10-2037	Makassar, Sulawesi Selatan	328	KC Makassar
Wilayah Bali dan NTB						
89.	5	14-01-1998	13-01-2028	Denpasar, Bali	293	Pos Kapal
90.	349	02-10-1997	24-09-2024	Mataram, NTB	243	Pos Tanjung Mataram
91.	294	12-07-2005	11-07-2025	Mataram, NTB	137	KC Mataram
92.	295	12-07-2005	11-07-2025	Mataram, NTB	135	KC Mataram
93.	296	12-07-2005	11-07-2025	Mataram, NTB	133	KC Mataram
94.	297	12-07-2005	11-07-2025	Mataram, NTB	136	KC Mataram

Catatan :

*) Berdasarkan Surat Keterangan No.721/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ridwan, SH., M.Kn, Notaris/PPAT di Kabupaten Banyuwangi, diterangkan bahwa proses perpanjangan SHGB No.00052 atas nama Perseroan masih dalam proses pengurusan melalui Kantor Notaris/PPAT, dan saat ini sedang melengkapi kekurangan data gambar konstruksi Gedung, sehingga Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi akan menyelesaikan Perpanjangan SHGB tersebut pada tanggal 30 September 2024.

b. Bangunan

No.	Lokasi kantor cabang	Alamat	Pemilik	Penggunaan
1.	Balikpapan	Komplek Ruko Karang Jati Indah, Jl. A. Yani No. 555, Balikpapan	Perseroan	Kantor Cabang Balikpapan
2.	Balikpapan	Jl. Ahmad Yani No.1 RT 08, Balikpapan	Perseroan	Kantor Cabang Balikpapan
3.	Bandung	Jl. Rajawali Timur No.132, Bandung	Perseroan	Kantor Cabang Bandung

No.	Lokasi kantor cabang	Alamat	Pemilik	Penggunaan
4.	Bandung	Jalan Jenderal Sudirman No. 656G Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir Bandung Wilayah Bojanegara, Jawa Barat	Perseroan	Pos Baleendah
5.	Banjarmasin	Jl. Gatot Subroto No. 29-30, Banjarmasin	Perseroan	Kantor Cabang Banjarmasin
6.	Banyuwangi	Jl. Achmad Yani No.61, Banyuwangi	Perseroan	Pos Genteng
7.	Batam	Komplek Rafflesia Business Centre Blok A No. 11-12, Batam	Perseroan	Kantor Cabang Batam
8.	Bekasi	Komplek Mitra Bekasi, Jl. Ir. H. Juanda Blok E No.17, Bekasi	Perseroan	Kantor Cabang Bekasi
9.	Bogor	Ruko Pajajaran Baru No. 28 F, Jl. Raya Pajajaran, Bogor	Perseroan	Kantor Cabang Bogor
10.	Bojonegoro	Ruko Diponegoro Kav. 4, Jl. Diponegoro No. 1, Bojonegoro	Perseroan	Kantor Cabang Bojonegoro
11.	Cikarang	Jl. Raya Industri Jababeka No.2 E-F, Cikarang, Bekasi	Perseroan	Kantor Cabang Cikarang
12.	Cilegon	Pondok Cilegon Indah Blok KK I No.5, Cilegon	Perseroan	Kantor Cabang Cilegon
13.	Cirebon	Jl. Evakuasi No. 7 Sunyaragi, Cirebon	Perseroan	Kantor Cabang Cirebon
14.	Denpasar	Jl. Gatot Subroto No.18D, Denpasar	Perseroan	Pos Kapal
15.	Gresik	Kartini Building Blok B3 No.236, Jl. RA. Kartini, Gresik	Perseroan	Kantor Cabang Gresik
16.	Jakarta	Jl. Raya Pemuda No. 94, Rawamangun, Jakarta Timur	Perseroan	Pos Cilincing
17.	Jakarta II	Jalan Meruya Ilir No.1 E, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat	Perseroan	Kantor Cabang Jakarta II
18.	Jember	Komplek Pertokoan Mutiara Kav 37 Jalan Diponegoro, Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur	Perseroan	Kantor Cabang Jember
19.	Kediri	Komplek Ruko Brawijaya Blok B 21 No.40, Jl. Brawijaya, Kediri	Perseroan	Kantor Cabang Kediri
20.	Kudus	Ruko Panjunan Blok A No.5,6,7 dan 12J, I. Achmad Yani, Kudus	Perseroan	Kantor Cabang Kudus
21.	Lampung	Jl. Teuku Umar No. 67, Lampung	Perseroan	Kantor Cabang Lampung
22.	Makassar	Jl. Cendrawasih No. 123-123A, Makassar	Perseroan	Kantor Cabang Makassar
23.	Malang	Jl. Letjend. S. Parman No.58 A, Malang	Perseroan	Pos Tlogomas
24.	Mataram	Jl. Sriwijaya No. 138 C-F, Mataram	Perseroan	Kantor Cabang Mataram
25.	Mojokerto	Jl. Gajah Mada 140 D-E, Mojokerto	Perseroan	Kantor Cabang Mojokerto
26.	Palangkaraya	Jl. RTA Milono Km 2,5, Palangka Raya	Perseroan	Kantor Cabang Palangkaraya
27.	Palembang	Jl. Basuki Rahmat No. 56 C-D-E, Palembang	Perseroan	Kantor Cabang Palembang
28.	Pekanbaru	Jalan Tuanku Tambusai No.131, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau	Perseroan	Pos Panam
29.	Pontianak	Jl. M. Sohor No. 17A, Pontianak	Perseroan	Kantor Cabang Pontianak
30.	Semarang	Jl. Pamularsih No. 71, Semarang	Perseroan	Kantor Cabang Semarang
31.	Singkawang	Jl. Yohana Gudang No. 5 B, Singkawang	Perseroan	Kantor Pos Singkawang
32.	Sukoharjo	Jl. Raya Solo Baru Blok AA No.15, Sukoharjo	Perseroan	Kantor Cabang Solo
33.	Surabaya	Komplek Ruko Rajawali, Jl. Rajawali No.68 A-B, Surabaya	Perseroan	Kantor Cabang Surabaya
34.	Tangerang	Mahkota Mas Blok E 38-39, Jl. Raya MH Thamrin, Cikokol, Tangerang	Perseroan	Pos Cipondoh
35.	Tegal	Komp. Ruko Nirmala Estate, Jl. Yos Sudarso No. 19, Tegal	Perseroan	Kantor Cabang Tegal
36.	Yogyakarta	Jl. HOS Cokroaminoto No.163, Yogyakarta	Perseroan	Kantor Cabang Yogyakarta
37.	Cileungsi	Ruko Cileungsi Hijau Blok C No. 1-2, Jl. Raya Narogong, Cileungsi	Perseroan	Kantor Cabang Cileungsi

No.	Lokasi kantor cabang	Alamat	Pemilik	Penggunaan
38.	Karawang	Jalan Ahmad Yani No 84, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang, Jawa Barat	Perseroan	Kantor Cabang Karawang
39.	Medan	Jl. Kapten Muslim No. 60 DEF, Medan	Perseroan	Kantor Cabang Medan
40.	Pangkal Pinang	Jl. Jend. Sudirman No. 8, Selindung Baru, Pangkal Pinang	Perseroan	Kantor Cabang Pangkal Pinang
41.	Samarinda	Jl. MT Haryono RT. X, Air Putih, Samarinda	Perseroan	Kantor Cabang Samarinda
42.	Padang	Jl. H. Agus Salim No. 18, Sawahan, Padang	Perseroan	Kantor Cabang Padang
43.	Binjai	Jl. Sutomo No. 31, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Binjai, Sumatera Utara	Perseroan	Pos Stabat
44.	Tegal	Jalan MT Haryono No.38 RT 003/RW XII, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Tegal, Jawa Tengah	Perseroan	Pos Slawi
45.	Cileungsi	Jalan Raya Narogong KM. 21 Komplek Ruko Cileungsi Hijau Blok C No.1 & C No.2 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	Perseroan	Kantor Cabang Cileungsi
46.	Gowa	Jl. Sultan Hasanudin No.12 D, Kelurahan Pandang – Pandang, Kecamatan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan	Perseroan	Pos Hertasning
47.	Lampung	Jalan Soekarno Hatta No.5 A, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung	Perseroan	Pos Natar
48.	Tangerang	Jalan Raya MH Thamrin Komplek Ruko Mahkota Mas Blok E No.38 & 39, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Tangerang, Banten	Perseroan	Pos Cipondoh
49.	Samarinda	Jl. Ahmad Yani Handil 2 Desa, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	Perseroan	Kantor Pos Samarinda
50.	Tenggarong	Jalan KH. Dewantara No. 28 RT 26, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur	Perseroan	Pos Melak
51.	Mataram	Jalan Selaparang No.67 E, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat	Perseroan	Kantor Cabang Mataram
52.	Mojokerto	Jalan Mojopahit No.375-G, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajuritkulon, Mojokerto, Jawa Timur	Perseroan	Pos Mojosari
53.	Semarang 2	Jalan Supriyadi No.21 F RT 003/RW 005, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Padurungan, Semarang, Jawa Tengah	Perseroan	Pos Banyumanik
54.	Samarinda	Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur	Perseroan	Pos Palaran

c. Kendaraan Bermotor

No.	Kendaraan	Tahun	No. Polisi	No. BPKB
1.	Isuzu MU-X	2014	B 1840 SJM	C - 7858120 G
2.	Daihatsu XENIA 1.3 X M/T	2018	B 2456 SZU	N - 07443560
3.	Daihatsu XENIA 1.3 X M/T	2018	B 2277 SZU	N - 07440592
4.	Daihatsu XENIA 1.3 X M/T	2018	B 2276 SZU	N - 07440591
5.	Toyota BZ 4X	2023	B 19 FIF	U-00705667
6.	Isuzu Box	2017	B 9931 SXR	N -05273590
7.	Isuzu Box	2017	B 9932 SXR	N-05274019
8.	Voxy 2.0 CVT	2023	B 1548 DKV	N.S-05078790
9.	Sepeda Motor Honda	2018	B 4721 SGD	P - 06228581

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp507.684 juta.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Prospek Usaha

Sebagai bagian dari industri pembiayaan konsumen, pembiayaan sepeda motor memiliki prospek yang baik karena beberapa hal-hal berikut :

- Fasilitas transportasi publik yang belum memadai menyebabkan sebagian orang merasa perlu memiliki kendaraan pribadi yang bisa digunakan sebagai alat transportasi.
- Peningkatan pendapatan masyarakat kelas bawah dan menengah di pedesaan yang mulai menggeser pola transportasi sehari-hari dari alat transportasi tradisional seperti sepeda dan becak ke sepeda motor.
- Dewasa ini sepeda motor cukup banyak dimanfaatkan sebagai sarana mata pencaharian, antara lain untuk berjualan sampai kepada penarik ojek motor. Di daerah pedesaan dan pinggiran kota, ojek motor merupakan salah satu mata pencaharian yang banyak diminati.
- Sebagai alat transportasi yang lebih terjangkau dibandingkan kendaraan roda empat, permintaan sepeda motor akan meningkat terutama di daerah-daerah.
- Kenaikan biaya transportasi umum merupakan salah satu faktor pemicu penggunaan sarana transportasi roda dua, selain itu belum semua daerah di Indonesia memiliki transportasi umum, sehingga sepeda motor menjadi salah satu alternatif yang paling memungkinkan baik dari segi efisiensi maupun efektifitas.

Dengan faktor-faktor pendorong tersebut, potensi pertumbuhan industri pembiayaan sepeda motor untuk menangkap peluang bertumbuhnya penjualan sepeda motor di Indonesia akan terbuka lebar.

Di Indonesia saat ini terdapat ratusan perusahaan yang menjalankan usaha pembiayaan kepemilikan sepeda motor, baik yang khusus melakukan pembiayaan sepeda motor maupun yang merupakan bagian dari usaha *multi-financing*. Perusahaan merupakan salah satu perusahaan pembiayaan sepeda motor yang memiliki jaringan nasional.

Perkembangan Pembiayaan Sepeda Motor Perseroan

Saat ini Perseroan menjalankan kegiatan usaha berupa pemberian fasilitas kredit dalam bentuk pembiayaan kepemilikan sepeda motor baru dan bekas. Berikut ini merupakan perkembangan piutang pembiayaan konsumen baru yang dikelola per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 serta 31 Desember 2023 dan 2022:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Nilai pembiayaan baru (juta Rp)	14.418.876	13.730.728	26.915.325	21.369.231
Jumlah kontrak baru (unit)	843.949	817.293	1.601.954	1.249.074

Dilihat dari perkembangan nilai pembiayaan sepeda motor baru pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,0% menjadi Rp14,4 triliun, lebih tinggi dari pembiayaan tahun sebelumnya dengan periode yang sama sebesar Rp13,7 triliun. Di samping itu, jumlah kontrak baru juga meningkat sebesar 3,3% menjadi 843.949 unit, dibanding dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama mencapai 817.293 unit. Kedua hal tersebut disebabkan karena pertumbuhan penjualan sepeda motor Honda seiring dengan semakin kuatnya Market Share dari Perseroan terhadap penjualan sepeda motor Honda.

Dilihat dari perkembangan nilai pembiayaan baru pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 26% menjadi Rp26,9 triliun, lebih tinggi dari pembiayaan tahun sebelumnya dengan periode yang sama sebesar Rp21,4 triliun. Kenaikan ini disebabkan karena pulihnya perekonomian masyarakat setelah pandemi yang didukung oleh peralihan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) . Disamping itu, Jumlah kontrak baru juga meningkat/menurun sebesar 28,3% menjadi 1.601.954 unit, dibanding dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama mencapai 1.249.074 unit. Hal ini juga disebabkan karena pulihnya perekonomian masyarakat setelah pandemi yang didukung oleh peralihan dari PSBB ke PPKM.

Dilihat dari perkembangan nilai pembiayaan baru pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,76% menjadi Rp21,4 triliun, lebih tinggi dari pembiayaan tahun sebelumnya dengan periode yang sama

sebesar Rp21,2 triliun. Kenaikan ini disebabkan karena pulihnya perekonomian masyarakat setelah pandemi yang didukung oleh peralihan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Disamping itu, Jumlah kontrak baru juga meningkat sebesar 1,90% menjadi 1.249.074 unit, dibanding dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama mencapai 1.225.815 unit. Hal ini juga disebabkan karena pulihnya perekonomian masyarakat setelah pandemi yang didukung oleh peralihan dari PSBB ke PPKM.

Sementara itu, perkembangan piutang pembiayaan konsumen berdasarkan jenis pembiayaan per tanggal 30 Juni 2024, Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan	30 Juni				31 Desember			
	2024		2023		2023		2022	
	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%
Cub (bebek)	135.319	3,43	113.984	3,01	150.205	3,90	113.549	3,13
Scutic	1.898.137	48,12	2.015.505	53,20	1.769.402	45,91	1.923.621	52,94
Sport	271.082	6,87	101.022	2,67	321.604	8,35	105.240	2,90
Bekas	1.504.529	38,14	1.420.151	37,49	1.478.436	38,36	1.356.506	37,33
Other (Electronic)	135.521	3,44	137.655	3,63	134.116	3,48	134.560	3,70
Total	3.944.588	100,00	3.788.317	100,00	3.853.763	100,00	3.633.476	100,00

Dilihat dari perkembangan piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 30 Juni 2024, secara tabel menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada jenis pembiayaan motor sport. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan daya beli masyarakat

Dilihat dari perkembangan piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2023, secara tabel menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada jenis pembiayaan motor sport. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan daya beli masyarakat.

Persaingan Usaha

Pertumbuhan industri pembiayaan sepeda motor yang meningkat seiring dengan meningkatnya penjualan sepeda motor melalui skema kredit telah mengundang beberapa perusahaan pembiayaan dan perbankan untuk masuk dalam industri pembiayaan sepeda motor ini. Banyaknya perusahaan pembiayaan sejenis maupun perbankan yang masuk dalam industri pembiayaan sepeda motor beberapa tahun terakhir ini telah menyebabkan meningkatnya persaingan usaha di industri pembiayaan sepeda motor.

Tingginya persaingan usaha di dalam industri pembiayaan sepeda motor ini mengharuskan setiap perusahaan pembiayaan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumennya diantaranya kemudahan dalam mendapatkan kredit sepeda motor, kemudahan melakukan pembayaran cicilan, kecepatan dalam survey dan lain sebagainya.

Dalam menghadapi persaingan usaha yang tinggi tersebut Perseroan telah mempersiapkan strategi yang secara konsisten memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya, termasuk juga kepada dealer resmi sepeda motor, diantaranya secara konsisten mengembangkan jaringan kantor cabang maupun POS (*Point of Service*) untuk melayani seluruh konsumennya mulai dari permohonan aplikasi kredit sampai kepada pembayaran cicilan konsumen. Perseroan juga secara kontinu meningkatkan proses survey dan proses persetujuan kredit kepada konsumen mengingat hal ini merupakan faktor yang penting bagi konsumen dalam memutuskan permohonan kredit ke perusahaan pembiayaan.

Perseroan juga memberikan penawaran yang menarik dan menguntungkan bagi konsumen dimana Perseroan juga memiliki paket pembiayaan musiman maupun menurun yang disesuaikan dengan pola pendapatan konsumen.

Berdasarkan Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia periode Mei 2024 yang diterbitkan oleh OJK, jumlah perusahaan pembiayaan di Indonesia tercatat sebanyak 201 perusahaan per 31 Mei 2024. Dari sisi aset, Perseroan masuk dalam kelompok perusahaan pembiayaan beraset di atas Rp5 triliun. Jumlah aset Perseroan

per akhir bulan Mei 2024 sebesar Rp41,9 triliun atau sekitar 6,83% dari jumlah keseluruhan aset yang ada di industri pembiayaan (Jumlah Aset Seluruh Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia per Mei 2024 : Rp613 triliun).

2. Fasilitas Pembiayaan dan Kolektibilitas Piutang

Sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan, pemberian fasilitas pembiayaan kepada pelanggan ritel atau perorangan merupakan sumber penghasilan utama Perseroan. Tabel di bawah ini merupakan perkembangan rata-rata pembiayaan baru untuk pembiayaan konsumen sepeda motor per 30 Juni 2024 dan 2023 serta per 31 Desember 2023 dan 2022:


Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Rata-rata piutang Pembiayaan (ribu Rp)	17.085	16.800	16.802	17.108
Rata-rata jangka waktu kredit (bulan)	28	27	28	27
Rata-rata uang muka (% harga motor)	15,68	17,22	16,35	19,74
Rata-rata suku bunga efektif (% p.a)	30,92	31,07	31,40	31,49

Dilihat dari tingkat kolektibilitas fasilitas pembiayaan yang diberikan, Perseroan mengklasifikasikan keterlambatan ke dalam 4 kelompok, yaitu (i) tunggakan 1 sampai dengan 30 hari; (ii) tunggakan 31 sampai dengan 60 hari, (iii) tunggakan 61 hari sampai 150 hari (iv) tunggakan di atas 150 hari.


Untuk tunggakan sampai dengan 30 hari, pelanggan diberikan peringatan tertulis dan dikunjungi oleh kolektor. Untuk tunggakan antara 31 hari-60 hari akan dilakukan penagihan secara lebih intensif. Untuk tunggakan lebih dari 60 hari, unit sepeda motor akan diambil kembali oleh Perseroan dan menjadi aktiva yang dikuasai untuk dijual. Sedangkan tunggakan diatas 150 hari akan dihapus bukukan dari neraca Perseroan, namun secara database piutang tetap ada untuk tetap di *follow up* penyelesaiannya.

Jumlah tunggakan piutang yang dikelola oleh Perseroan per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

**Tunggakan Piutang
Berdasarkan Jumlah Kontrak**



Tunggakan Piutang



3. Jaringan Kantor Cabang

Untuk mendukung pertumbuhan penghasilan Perseroan setiap tahunnya, Perseroan berkomitmen meningkatkan pelayanan dan pemasaran produk-produk yang dimiliki oleh Perseroan. Hingga 30 Juni 2024 Perseroan memiliki 244 kantor cabang dan 408 POS di berbagai wilayah Indonesia.

Berikut ini merupakan jaringan kantor cabang Perseroan terbesar berdasarkan jumlah pelanggan per 30 Juni 2024, 30 Juni 2023, 31 Desember 2023, dan 31 Desember 2022:

No	Cabang	Jumlah Pelanggan			
		30 Juni		31 Desember	
		2024	2023	2023	2022
1	LHOKSEUMAWE	33.813	28.116	31.097	23.215
2	PALEMBANG	32.068	37.101	35.181	34.759
3	BOGOR II	31.575	26.412	29.250	23.153
4	CILEUNGI	31.329	27.376	30.233	24.525
5	CIANJUR	31.135	28.816	30.640	25.327
6	GOWA	31.088	24.925	28.061	22.139
7	DENPASAR	30.009	27.328	29.045	25.901
8	BATAM	29.510	37.747	33.245	33.648
9	LAMPUNG	29.269	29.553	29.526	26.717
10	MEULABOH	28.630	28.362	28.632	24.328
11	BEKASI	28.145	27.426	28.173	25.703
12	BANDUNG II	28.051	29.662	28.327	28.992
13	PEKANBARU	27.998	32.135	30.231	30.286
14	CIREBON	27.135	23.293	24.890	20.881
15	RANGKASBITUNG	27.103	25.388	26.327	23.456
16	DEPOK	26.999	26.529	27.081	25.709
17	SUBANG	26.972	25.553	26.389	24.016
18	SAMARINDA	26.927	22.493	24.878	20.334
19	JATIUNUNG	26.776	24.663	25.397	24.267
20	KENDARI	26.501	23.477	25.923	20.457

4. Tingkat Kesehatan Perseroan

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pada Bab VII, pasal 25 ayat 3 dijelaskan bahwa tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan diukur dengan *gearing ratio* setinggi-tingginya 10 kali. Tingkat perbandingan antara kewajiban yang mengandung unsur bunga dibandingkan dengan ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar 2,78 kali, per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 2,25 kali dan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 1,84 kali. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi *gearing ratio* Perseroan masih jauh dibawah ketentuan dan membuktikan bahwa Perseroan sudah memenuhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh OJK.

5. Keterangan Mengenai Penyertaan Saham Perseroan pada perseroan terbatas lain

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada PT Astra Digital Arta ("ADA"):

Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Penyertaan Perseroan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
ADA	Penyedia Jasa Pembayaran	25%	2022	Beroperasi

V. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap ("BUT"), penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dan 20% (dua puluh persen) atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap yaitu:

- i) Atas bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
- ii) Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
- iii) Atas diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Ketentuan pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak berlaku apabila penerima penghasilan berupa bunga Obligasi adalah:

- i) Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- ii) Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- i) Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan
- ii) Perusahaan Efek, dealer atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- iii) Perusahaan Efek, dealer, bank, dana pensiun dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan ("PPh"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dan Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB"). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

VI. KETERANGAN MENGENAI PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 13 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (dalam Rupiah)			Persentase (%)
		Seri A	Seri B	Total	
1.	PT BNI Sekuritas	229.700.000.000	220.250.000.000	449.950.000.000	18,00
2.	PT BRI Danareksa Sekuritas	259.192.000.000	250.276.000.000	509.468.000.000	20,38
3.	PT CIMB Niaga Sekuritas	124.000.000.000	134.000.000.000	258.000.000.000	10,32
4.	PT Indo Premier Sekuritas	199.182.000.000	251.430.000.000	450.612.000.000	18,02
5.	PT Mandiri Sekuritas	246.330.000.000	154.800.000.000	401.130.000.000	16,05
6.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	193.770.000.000	237.070.000.000	430.840.000.000	17,23
Total		1.252.174.000.000	1.247.826.000.000	2.500.000.000.000	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjataan atas Obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Metode Penentuan Tingkat Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi, dan *risk premium* (sesuai dengan *rating* dari Obligasi).

VII. KETERANGAN MENGENAI LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Gedung BRI II Lantai. 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 Telepon: (021) 575 8143 / 575 2362 Faksimili : (021) 251 0316 / 575 2444
STTD	: 08/STTD-WA/PM/1996 atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Pedoman Kerja	: Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.
Surat Penunjukan:	Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat Persetujuan Penawaran Jasa Wali Amanat No. 300-INV/TCS/AET/07/2024 tanggal 31 Juli 2024.
Tugas Pokok	: Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi menyatakan bahwa sejak ditandatanganinya pernyataan tersebut dan selama menjadi Wali Amanat, dilarang :

1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat;
2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan;
3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Notaris:	Fathiah Helmi, S.H. Graha Irama, Lantai 6, Ruang 6 C Jl. H.R. Rasuna Said X-1 Kav. 1 & 2 Kuningan Jakarta 12950
STTD	: STTD.N-93/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 28 Maret 2023 atas nama Fathiah Helmi, S.H.
Keanggotaan Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958.

- Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
- Surat Penunjukan: Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 04/Prop/ PUBVI-IV /VII/2024 tanggal 30 Juli 2024.
- Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, antara lain Perjanjian Perwaliananatan, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran serta akta-akta pengubahannya.

Konsultan Hukum:
Thamrin & Rekan (TR&Co)

Menara Kuningan Lt. 9 dan 12
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5
 Jakarta 12940

- No. STTD : STTD.KH-107/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023 atas nama Iswira Laksana, S.H., M.Si.
- Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 99012.
- Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 Tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku efektif sejak tanggal 10 November 2021.
- Surat Penunjukan: ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat TR & Co No. Ref.: 090/LOF-FIF/TR/HN/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024, yang turut ditandatangani oleh PT Federal International Finance.
- Tugas Pokok : melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan dan keterangan lain sebagaimana disampaikan oleh Perseroan yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini. Hasil uji tuntas dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Pemeringkat Efek
: PT Pemeringkat Efek Indonesia

Equity Tower 30th Floor
 Sudirman Central Business District Lot. 9
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190
 Telp: (021) 50968469
 Fax: (021) 50968468

- Ditunjuk oleh perseroan berdasarkan Surat No.RTG-308/PEF-DIR/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024.

Ruang lingkup Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

VIII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "BRI") yang telah terdaftar di OJK berdasarkan Surat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 19/2020 dan yang mana telah tercantum pada Surat No. B-317-INV/TCS/AET/07/2024 tanggal 19 Agustus 2024, Wali Amanat menyatakan:

- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan;
- Tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati;
- Tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi; dan
- Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang efek bersifat utang.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan (*due diligence*) terhadap Perseroan atas rencana penerbitan Obligasi Perseroan yang dinyatakan dalam surat BRI Surat No. B.318-INV/TCS/AET/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024, dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/2020.

1. Umum

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inslandsche Hoofden atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Perubahan terakhir anggaran dasar BRI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 32 tanggal 22 April 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 0023853.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 23 April 2024.

2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Wali Amanat

Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 9 Maret 2021 dan DPS BRI per 30 April 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE BRI, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00 ^{nm}
- Saham biasa atas nama Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,00
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00 ^{nm}
- Saham biasa atas nama Seri B Masyarakat	80.610.976.875	4.030.548.843.750	53,19
- Saham biasa atas nama Seri B	70.948.024.728	3.547.401.236.400	46,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	151.559.001.604	7.557.950.080.200	100,00
Saham dalam Portepel	148.440.998.396	7.422.049.919.800	

Catatan:

(1) termasuk saham treasuri sebanyak 655.751.800 Saham Seri B.
 nm: menjadi nol karena pembulatan

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 31 Tanggal 22 April 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
Komisaris	: Awam Nurmawan Nuh
Komisaris	: Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen	: Haryo Baskoro Wicaksono*
Komisaris Independen	: Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen	: Heri Sunaryadi
Komisaris Independen	: Paripurna Poerwoko Sugarda
Komisaris Independen	: Agus Riswanto
Komisaris Independen	: Nurmaria Sarosa

Direksi

Direktur Utama	: Sunarso
Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto
Direktur Keuangan	: Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari
Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	: Agus Noorsanto
Direktur Bisnis Mikro	: Supari
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	: Amam Sukriyanto
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	: Arga Mahanana Nugraha
Direktur Kepatuhan	: Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Manajemen Risiko	: Agus Sudiarto
Direktur Bisnis Konsumer	: Handayani
Direktur Human Capital	: Agus Winardono
Direktur Jaringan dan Layanan	: Andrijanto

*) Baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatuhan (Fit & Proper Test) serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya. BRI juga melakukan penyertaan pada entitas anak sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Persentase Kepemilikan
1.	PT Bank Raya Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk)	86,85%
2.	BRI Remittance Co. Ltd.	100,00%
3.	PT Asuransi BRI Life	51,00%

No.	Perusahaan Anak	Persentase Kepemilikan
4.	PT BRI Multifinance Indonesia	99,88%
5.	PT BRI Danareksa Sekuritas	67,00%
6.	PT BRI Ventura Investama	99,97%
7.	PT BRI Asuransi Indonesia	90,00%
8.	PT Permodalan Nasional Madani	99,99%
9.	PT Pegadaian	99,99%
10.	PT Danareksa Investment Management	65,00%

Dalam rangka mengembangkan Fee Based Income dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia. BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat (*Trustee*), Agen Pembayaran (*Paying Agent*), Agen Jaminan (*Security Agent*), dan Jasa Kustodian.

a. Jasa Wali Amanat (*Trustee*)

Efek bersifat Utang yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI sampai dengan Juli 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Efek Bersifat Utang	Tanggal Emisi
1	Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2022	23-Feb-22
2	Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2022	23-Feb-22
3	Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	08-Mar-22
4	Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022	08-Mar-22
5	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022	22-Mar-22
6	Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap III Tahun 2022	25-Mar-22
7	Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Tahun 2022	08-Apr-22
8	Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022	07-Apr-22
9	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022	07-Apr-22
10	Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022	28-Apr-22
11	Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022	10-Jun-22
12	Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahap I Tahun 2022	30-Jun-22
13	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2022	06-Jul-22
14	Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022	05-Jul-22
15	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022	05-Jul-22
16	Obligasi Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap II Tahun 2022	14-Jul-22
17	Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap I Tahun 2022	08-Jul-22
18	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022	08-Jul-22
19	Obligasi Berkelanjutan I SPINDO Tahap II Tahun 2022	27-Jul-22
20	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SPINDO Tahap II Tahun 2022	27-Jul-22
21	Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022	26-Jul-22
22	Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2022	05-Aug-22
23	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2022	05-Aug-22
24	Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap I Tahun 2022	10-Aug-22
25	Obligasi I Hino Finance Indonesia Tahun 2022	09-Aug-22
26	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2022	26-Aug-22
27	Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022	01-Sep-22
28	MTN JACCS MPM Finance Indonesia III Tahun 2022 Tahap I	28-Sep-22
29	Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022	16-Sep-22
30	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022	16-Sep-22
31	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022	26-Oct-22
32	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022	26-Oct-22
33	Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap IV Tahun 2022	28-Oct-22
34	MTN I J Resources Asia Pasifik Tahun 2022	01-Nov-22
35	Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2022	08-Nov-22
36	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	13-Dec-22
37	MTN I PT Mitra Niaga Madani Tahun 2022 Tahap I	22-Dec-22

No	Nama Efek Bersifat Utang	Tanggal Emisi
38	Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022	10-Jan-23
39	Medium Term Notes (MTN) III PT PNM Venture Capital Tahun 2022	25-Jan-23
40	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2023	22-Feb-23
41	Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap V Tahun 2023	24-Feb-23
42	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023	08-Mar-23
43	Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023	16-Mar-23
44	Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023	28-Mar-23
45	Obligasi Berkelanjutan II Spindo Tahap I Tahun 2023	04-Apr-23
46	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Spindo Tahap I Tahun 2023	04-Apr-23
47	Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023	11-Apr-23
48	Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2023	17-May-23
49	EBAS-SP SMFBRIS01	08-Jun-23
50	Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2023	07-Jun-23
51	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2023	22-Jun-23
52	MTN I PT LEN Industri (Persero) Tahun 2023 Tahap I	22-Jun-23
53	Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2023	27-Jun-23
54	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2023	06-Jul-23
55	Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023	06-Jul-23
56	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023	06-Jul-23
57	Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023	11-Jul-23
58	Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap I Tahun 2023	11-Jul-23
59	Obligasi II Hino Finance Indonesia Tahun 2023	11-Jul-23
60	Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2023	11-Jul-23
61	Obligasi Berkelanjutan II Spindo Tahap II Tahun 2023	08-Aug-23
62	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Spindo Tahap II Tahun 2023	08-Aug-23
63	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 Seri A	04-Aug-23
64	Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap II Tahun 2023 Seri A	11-Aug-23
65	Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2023 Seri A	27-Sep-23
67	Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2023	3-Okt-23
68	Obligasi Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023	6-Okt-23
69	Sukuk Wakalah Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023	6-Okt-23
70	Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023	19-Okt-23
71	Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2023	20-Okt-23
72	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023	25-Okt-23
73	Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap II Tahun 2023	16-Nov-23
74	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023	22-Nov-23
75	MTN INKA Multi Solusi II Tahun 2023	22-Nov-23
76	Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap IV Tahun 2023	14-Dec-23
77	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023	15-Dec-23
78	Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2023	19-Jan-24
79	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024	23-Feb-24
80	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024	21-Mar-24
81	Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap III Tahun 2024	2-Apr-24
82	Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap III Tahun 2024	19-Apr-24
83	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2024	23-Apr-24
84	Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024	3-Apr-24
85	Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024	28-May-24
86	Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap III Tahun 2024	4-Jun-24
87	Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024	20-Jun-24
88	Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024	21-Jun-24
89	Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2024	02-Jul-24
90	Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024	02-Jul-24
91	Obligasi III Hino Finance Indonesia Tahun 2024	05-Jul-24

No	Nama Efek Bersifat Utang	Tanggal Emisi
92	Obligasi Berkelanjutan IV Maybank Finance Tahap I Tahun 2024	05-Jul-24
93	Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun 2024	09-Jul-24
94	Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap I Tahun 2024	09-Jul-24
95	Obligasi Terkait Keberlanjutan I SPINDO Tahun 2024	09-Jul-24
96	Obligasi Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahap I Tahun 2024	10-Jul-24
97	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024	30-Jul-24

b. Jasa Agen Pembayaran (*Paying Agent*)

Wali Amanat BRI dapat memberikan jasa berupa layanan pembukaan rekening dan pengadministrasian rekening *sinking fund* ataupun transaksi pendistribusian dana pembayaran kupon dan/atau pokok *Medium Term Notes* kepada investor dalam penerbitan Efek bersifat Utang.

c. Jasa Agen Jaminan (*Security Agent*)

Wali Amanat BRI dapat memberikan jasa penatausahaan atas dokumen jaminan yang terkait dengan Perjanjian Perwalianamanatan, dokumen pengikatan lainnya serta surat – surat jaminan yang terkait dengan penerbitan Efek bersifat Utang.

d. Produk dan Jasa Lainnya

Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa Pasar Modal lainnya, antara lain :

1) Jasa *Trust & Corporate Services* lainnya :

- Jasa *Escrow Agent*
- Jasa *Arranger* Sindikasi

2) *Custodian Services*

3) Jasa *Trustee*

4) DPLK BRI

5. Perizinan BRI

- a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan;
- b. Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta;
- c. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK No.08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Wali Amanat;
- d. SK Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank Devisa;
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) BRI No. 8120114132268 tanggal 26 November 2018.

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Peraturan OJK No.20/POJK.04/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwalianamanatan, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat adalah:

- Mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwalianamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas sejak menandatangani Perjanjian Perwalianamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianamanatan; dan
- Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwalianamanatan kepada OJK.

7. Penunjukan, Penggantian dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat

Berdasarkan Peraturan OJK No. 20/2020, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;
- b. Penggantian Wali Amanat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:
 - Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut
 - pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
 - atas permintaan para Pemegang Obligasi
 - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah
 - timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui -jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat; atau
- c. Apabila telah Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - Obligasi telah dipenuhi kewajibannya baik nilai pokok Obligasi, Sisa Imbalan Ijarah, bunga Obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah, termasuk Kompensasi denda dan Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
 - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
 - Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

8. Laporan Keuangan Wali Amanat

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian BRI Periode tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan tahun yang berakhir per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independent No. 00035/2.1032/AU.1/07/1681-4/1/I/2024 dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Total Aset	1.977.371.465	1.965.007.030	1.865.639.010
Total Liabilitas	1.665.640.923	1.648.534.888	1.562.243.693
Total Ekuitas	311.730.542	316.472.142	303.395.317

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Pendapatan Bunga dan Syariah – neto	69.928.833	65.540.302	135.183.487	124.597.073
Pendapatan Premi – neto	1.458.293	887.302	2.161.392	1.577.323
Pendapatan Operasional lainnya	25.047.514	21.128.986	45.625.785	39.127.694
Laba Operasional	38.547.665	37.240.787	76.828.737	64.306.037
Laba Sebelum Beban Pajak	38.449.532	37.200.131	76.429.712	64.596.701
Laba Bersih	29.896.111	29.561.361	60.425.048	51.408.207

Rasio Penting
(dalam persentase)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Capital Adequate Ratio (CAR)	25,13	24,65	27,27	25,51
Non Performing Loan Ratio (Gross)	3,05	3,10	2,95	2,67
Loan to Deposits Ratio (LDR)	87,19	87,83	84,73	78,82
Return On Asset (ROA)	3,01	3,93	3,24	3,79
Return On Equity (ROE)	19,23	23,11	19,95	19,59
Net Interest Margin (NIM)	7,64	6,81	7,95	7,85
Operating Expense to Operating Income (BOPO)	67,38	64,21	68,07	69,10

9. Informasi

Alamat Wali Amanat :
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 Gedung BRI II, Lantai 6
 Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210
 Telepon: (62 21) 575 2362, 575 8143
 U.p. Investment Services Division
 Trust & Corporate Services Department
 Account Executive TCS Team
 Email: tcs_aet@bri.co.id

IX. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan warga negara Indonesia dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO untuk keperluan ini yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap, melampirkan copy identitas, dan sub rekening efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan Pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimili Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab X Informasi Tambahan ini.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Umum Obligasi adalah tanggal 3 September 2024 dimulai pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 6 September 2024.
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang

ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama periode jam kerja yang berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab X Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk *hardcopy* atau dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani, baik secara *hardcopy* atau *softcopy* melalui email, sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 4 September 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan pada Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:

Bank: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 Cabang Mega Kuningan
 No. Rekening: 8999998875
PT BNI Sekuritas

Bank: PT Bank CIMB Niaga Tbk
 Cabang Graha CIMB Niaga
 No. Rekening: 800163442600
PT CIMB Niaga Sekuritas

Bank: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 Cabang Bursa Efek Indonesia
 No. Rekening: 0671.01.000692.30.1
PT BRI Danareksa Sekuritas

Bank: PT Bank Permata Tbk
 Cabang Sudirman Jakarta
 No. Rekening: 0701528093
PT Indo Premier Sekuritas

Bank: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Cabang Jakarta Sudirman
 No. Rekening: 1020005566028
PT Mandiri Sekuritas

Bank: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Cabang Bursa Efek Indonesia
 No. Rekening: 104.00.00800.875
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 5 September 2024 pukul 13:00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas, kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang juga merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 6 September 2024, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika:

- Uang pembayaran pemesanan Obligasi yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pesanan tersebut kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan dengan mengacu pada Informasi Tambahan.
- Jika terjadi keterlambatan maka Pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan denda.
- Denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penjatahan atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian. Pembayaran Denda kepada para

pemesan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan dengan mengacu kepada Informasi Tambahan.

- d. Dalam hal pengembalian uang pemesanan Obligasi telah dikembalikan kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dengan mengacu kepada Informasi Tambahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

X. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum Obligasi, yaitu pada tanggal 2 September 2024 sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telp.: +62 21 2554 3946
Website : www.bnisekuritas.co.id
email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5084 7848
Faksimili: (021) 5084 7849
www.cns.co.id
Email: jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimili: (021) 2520 990
www.bridanareksasekuritas.co.id
Email: ib-group1@bridanareksasekuritas.co.id dan
debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lantai 16 SCBD Lot 10
Jl. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimili: (021) 5088 7167
www.indopremier.com
Email: fixed.income@ipc.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 526 5701
www.mandirisekuritas.co.id
Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lt. 18 dan 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 2924 9150
www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com

XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024 melalui Informasi Tambahan ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Thamrin & Rekan (TR&Co).

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE


Menara FIF
Jalan T.B. Simatupang Kav. 15
Cilandak Barat
Jakarta 12440

U.p.: **Direksi**

**Perihal: Pendapat Hukum Terhadap PT Federal International Finance Dalam
Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Federal
International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024**

Dengan hormat,

Merujuk pada Surat kami No. Ref.: 090/LOF-FIF/TR/HN/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024, yang turut ditandatangani oleh PT Federal International Finance ("**Perseroan**") sebagai bukti persetujuan untuk menunjuk kami, Kantor Konsultan Hukum Thamrin & Rekan (TR&Co.), yang dalam hal ini diwakili oleh Iswira Laksana, S.H., M.Si., selaku *Partner* yang terdaftar sebagai (i) Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan No. STTD.KH-107/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 99012, sebagai Konsultan Hukum yang independen dan mandiri dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ("**PUB**"), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**") *juncto* Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**"), atas '**Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024**' dengan jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV**") yang terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu:

- (a) Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp1.252.174.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh empat juta Rupiah) dengan tingkat bunga sebesar 6,55% (enam koma lima lima per seratus) per tahun, dan dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal emisi; pembayaran Obligasi Seri A ini akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada tanggal jatuh tempo; dan
- (b) Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp1.247.826.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta Rupiah) dengan tingkat bunga sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol per seratus) per tahun, dan dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal emisi; pembayaran Obligasi Seri B ini akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo. 

Jumlah pokok masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam PWA Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan PWA Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV, Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV akan ditawarkan dengan harga 100% (seratus per seratus) dari nilai pokok masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan satuan pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Sesuai dengan maksud penunjukkan tersebut, kami telah melakukan uji tuntas dari segi hukum ("**Uji Tuntas**") terhadap Perseroan, selanjutnya memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagaimana termaktub dalam surat ini (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagai bagian dari Informasi Tambahan yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV.

Berikut di bawah ini adalah hal-hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum ini:

- A. Bahwa Perseroan telah melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023 dan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023 serta PUB Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 ("**Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I, II dan III**"), dimana Perseroan menunjuk kami sebagai Konsultan Hukum yang secara independen melakukan Uji Tuntas terhadap Perseroan dan memberikan pendapat dari segi hukum sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I, II dan III, sebagaimana tertuang dalam laporan Uji Tuntas dan pendapat dari segi hukum yang kami keluarkan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I, II dan III tersebut.
- B. Uji Tuntas yang telah kami lakukan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini adalah bersifat melanjutkan Uji Tuntas yang telah kami lakukan sebelumnya terhadap Perseroan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I, II dan III.
- C. Uji Tuntas yang telah kami lakukan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV adalah terbatas pada fakta-fakta dan informasi mengenai aspek hukum Perseroan yang timbul setelah tanggal diterbitkannya laporan Uji Tuntas dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III, yaitu tanggal 13 Maret 2024, sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024, yaitu tanggal diterbitkannya Laporan Informasi Tambahan Uji Tuntas yang merupakan lampiran dari Surat kami: (i) No. Ref.: 093/LUT-FIF/TR/IL-HN/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dan (ii) No. Ref.: 099/LUT-FIF/TR/IL-HN/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024, keduanya perihal Laporan Informasi Tambahan Atas Uji Tuntas Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap IV Tahun 2024 (selanjutnya disebut "**Informasi Tambahan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV**"). Tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV, yakni tanggal 30 Agustus 2024, selanjutnya disebut "**Tanggal Akhir Uji Tuntas**".
- D. Uji Tuntas yang telah kami lakukan terhadap Perseroan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta dengan

berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku 'Konsultan Hukum Pasar Modal' sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 Tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku efektif sejak tanggal 10 November 2021 (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**"), dan karenanya hasil Uji Tuntas dan Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas kami lakukan dengan memperhatikan 'Prinsip Keterbukaan' dan 'Prinsip Materialitas', yakni: (i) Uji Tuntas dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan; dan (ii) Uji Tuntas dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

- E. Uji Tuntas dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas, termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan.

Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan sehubungan dengan aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut "**Dokumen Yang Diperiksa**"). Dengan demikian, Uji Tuntas hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Ruang lingkup Uji Tuntas meliputi aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas, dan karenanya Uji Tuntas hanya mencakup serta meliputi obyek Uji Tuntas, yakni Dokumen Yang Diperiksa, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan/atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas terhadap Perseroan.

Pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka Pendapat Hukum ini dibuat dan diberikan dengan berdasarkan kepada asumsi-asumsi sebagai berikut:

- (i) bahwa setiap tanda tangan yang tertera dalam setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam rangka Uji Tuntas adalah asli; bahwa setiap dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain adalah otentik; bahwa setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; bahwa setiap pihak (kecuali Perseroan) yang menandatangani setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain mempunyai kewenangan, kekuasaan dan kecakapan menurut hukum untuk menandatangani dokumen yang bersangkutan secara sah dan mengikat;
 - (ii) bahwa setiap dokumen sehubungan dengan pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi, keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak lain kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas;
 - (iii) bahwa para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada Perseroan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan, telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait; dan
 - (iv) bahwa pendapat hukum yang khususnya menyangkut perizinan, harta kekayaan, perjanjian-perjanjian dan/atau perkara/sengketa yang kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan professional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti kelangsungan usaha Perseroan.
- F. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV sebagaimana termaktub dalam Informasi Tambahan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV, dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Uji Tuntas, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini.
- G. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya.
- H. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau dimana Perseroan memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajaran harga Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV; (iii) aspek risiko yang dihadapi oleh pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV sehubungan kepemilikan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV; dan (iv) aspek risiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Risiko Usaha' dalam Prospektus PUB Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan dalam Huruf A – H tersebut di atas, maka kami mengeluarkan Pendapat Hukum terhadap Perseroan yang hanya berlaku untuk PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan sampai Tanggal Akhir Uji Tuntas. Adapun Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 76 tanggal 22 Maret 2017, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0122914 tanggal 31 Maret 2017; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042529.AH.01.11.Tahun 2017 pada tanggal 31 Maret 2017; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 2588/L dari BNRI No. 69 tanggal 28 Agustus 2018.

Perseroan telah melakukan penyesuaian terhadap Maksud dan Tujuan Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, dan kegiatan usaha Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 35/2018**").

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Terdapat penambahan sebanyak 6 (enam) Kantor *Point of Services* ("**POS**"), sedangkan jumlah Kantor Cabang tidak ada perubahan, sehingga tempat kegiatan usaha Perseroan seluruhnya menjadi sebagai berikut:
 - (i) **Kantor Pusat Perseroan**, beralamat di Menara FIF, Jl. T.B Simatupang, Kav. 15, Cilandak Barat, Jakarta Selatan;
 - (ii) **Kantor Cabang Perseroan**, berjumlah 248 (dua ratus empat puluh delapan) Kantor Cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia; dan
 - (iii) **Point of Services** ("**POS**"), berjumlah 403 (empat ratus tiga) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Pendirian tempat-tempat kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan OJK serta pendirian seluruh Kantor Cabang Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

3. Tidak terdapat perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sampai Tanggal Akhir Uji Tuntas.

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara PT Federal International Finance No. 89 tanggal 10 Oktober 1997, dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., pengganti dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 4 tanggal 6 Januari 2006, dibuat di hadapan Sudiono Abady, S.H., Notaris di Jakarta, yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000/saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	300.000.000	300.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Astra International Tbk	279.999.900	279.999.900.000	99,99996
2. PT Arya Kharisma	100	100.000	0,00004
Modal Ditempatkan dan Disetor	280.000.000	280.000.000.000	100,00000
Saham Dalam Portepel	20.000.000	20.000.000.000	

Selanjutnya, seluruh modal yang telah ditempatkan dalam Perseroan atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu seluruhnya sebesar Rp280.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah), telah disetor penuh sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan-perubahan struktur permodalan serta pengalihan atau pemindahan hak atas saham dalam Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur permodalan tersebut di atas merupakan struktur permodalan Perseroan yang terakhir, tidak terdapat perubahan struktur permodalan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV.

Struktur permodalan Perseroan di atas telah memenuhi ketentuan modal minimum perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020 tanggal 17 November 2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah ("**POJK No. 47/2020**").

- Merujuk pada definisi 'Pengendali' sebagaimana dimuat pada Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, maka 'Pengendali' Perseroan adalah PT Astra International Tbk ("**Astra**"), sebagai pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan. Berdasarkan kepemilikan saham Perseroan tersebut, Astra mempunyai kemampuan untuk menentukan dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Selain Astra, Perseroan tidak mempunyai informasi mengenai pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan atas Pengendali Perseroan.

Selanjutnya merujuk pada definisi 'Pemegang Saham Pengendali' sebagaimana dimuat pada Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan, maka 'Pemegang Saham Pengendali' Perseroan adalah Astra, sebagai pihak yang memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari seluruh saham yang telah disetor penuh dan mempunyai hak suara dalam Perseroan. Astra sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-498/NB.1/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali PT Federal International Finance Atas Nama PT Astra International Tbk. Dengan demikian Pemegang Saham Pengendali Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan

Perusahaan Penjaminan *juncto* Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Keputusan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Terkait susunan pemegang saham di Astra, sebagaimana disebutkan dalam Prospektus PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dari Perseroan, pemegang saham terbesar Astra adalah Jardine Cycle & Carriage Ltd., perusahaan yang didirikan di Singapura ("**JCC**"), dimana JCC merupakan entitas anak dari Jardine Matheson Holdings Limited, suatu perusahaan yang didirikan di Bermuda.

5. Perseroan telah melakukan pemenuhan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") dengan telah disampaikannya informasi mengenai pemilik manfaat Perseroan pada tanggal 27 Juni 2024 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang dilakukan melalui Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Mkn., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Laporan Notaris**"). Dalam Laporan Notaris dinyatakan bahwa pemilik manfaat Perseroan adalah seluruh anggota Direksi Astra.

Nama-nama anggota Direksi Astra yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud Laporan Notaris Pemilik Manfaat di atas adalah sebagai berikut:

1. Djony Bunarto Tjondro.
2. Suparno Djasmin.
3. Chiew Sin Cheok.
4. Gidion Hasan.
5. Henry Tanoto.
6. Santosa.
7. Gita Tiffani.
8. FXL Kesuma.
9. Hamdani Dzulkarnaen Salim.
10. Rudy.
11. Thomas Junaidi Alim. W.

Adapun pengungkapan seluruh anggota Direksi Astra sebagai pemilik manfaat Perseroan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan semata-mata: (i) untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 13/2018, bukan untuk keperluan lainnya (termasuk perpajakan); dan (ii) dalam kapasitas mereka sebagai anggota Direksi Astra, dimana Astra adalah pemegang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan per seratus) saham Perseroan yang mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) butir d Perpres No. 13/2018 tersebut, bukan dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi. Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki informasi dan tidak dapat mengidentifikasi orang perseorangan (sebagai individu dalam kapasitas pribadi) yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018.

6. Terdapat perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat menjadi sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Siswadi
Direktur	: Valentina Chai Wei Li
Direktur	: Sri Harjati
Direktur	: Indra Gunawan
Direktur	: Daniel Hartono
Direktur	: Setia Budi

Presiden Komisaris : Suparno Djasmin
Komisaris : Thomas Junaidi Alim. W.
Komisaris Independen : R. Nunu Soetjahja Noegroho
Komisaris Independen : Gede Harja Wasistha

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 19 April 2024 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Federal International Finance No. 01 tanggal 2 Mei 2024, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0175004 tanggal 2 Mei 2024; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084633.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 01 tanggal 1 Agustus 2024, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0237856 tanggal 9 Agustus 2024; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166016.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di Tahun 2026, kecuali Bapak Siswadi (Presiden Direktur) masa jabatan terhitung sejak tanggal 19 Juli 2024 yaitu tanggal dikeluarkannya surat keputusan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, sedangkan Bapak Thomas Junaidi Alim. W (Komisaris) dan Bapak Gede Harja Wasistha (Komisaris Independen) masa jabatan akan berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya surat keputusan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah memenuhi: (i) persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan (ii) ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 18 Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 30/2014**") *juncto* Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 29/2020**").

7. Terdapat pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sehingga anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua (merangkap anggota) : Aminudin Yakub

Ketua (merangkap anggota) Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di Tahun 2026.



Bapak Aminudin Yakub telah mendapatkan izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-28/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 1 September 2021; izin tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 27 September 2021.

8. Terdapat perubahan anggota Komite Audit Perseroan, sehingga susunan Komite Audit Perseroan yang sedang menjabat menjadi sebagai berikut:

Ketua : Gede Harja Wasistha
Anggota : 1. Hardi Montana
2. Juliani Eliza Syaftari

Komite Audit Perseroan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Federal International Finance ("Keputusan Sirkuler") No. L.Leg/SPDK-004/FIF/2024 tanggal 19 April 2024 dengan masa jabatan Komite Audit tersebut berlaku sejak tanggal 19 April 2024 dan berakhir sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di Tahun 2026.

Pembentukan Komite Audit tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

9. Terdapat perubahan anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan, sehingga susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan yang sedang menjabat menjadi sebagai berikut:

Ketua : R. Nunu Soetjahja Noegroho
Anggota : 1. Hardi Montana
2. Juliani Eliza Syaftari

Komite Pemantau Risiko Perseroan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Federal International Finance ("Keputusan Sirkuler") No. L.Leg/SPDK-005/FIF/2024 tanggal 19 April 2024 dengan masa jabatan Komite Pemantau Risiko tersebut berlaku sejak tanggal 19 April 2024 dan berakhir sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di Tahun 2026.

Pembentukan Komite Pemantau Risiko tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 29/2020.

10. Tidak terdapat penggantian Kepala Unit Audit Internal Perseroan sampai Tanggal Akhir Uji Tuntas. Adapun Kepala Unit Audit Internal Perseroan yang saat ini menjabat adalah Bapak Helly Koesdianto.

Pengangkatan Audit Internal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

11. Terdapat pengangkatan kembali anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, sehingga susunan Komite Nominasi dan Remunerasi yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : R. Nunu Soetjahja Noegroho
Anggota : 1. Suparno Djasmin
2. Arlien Virginia Jonathan



Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Federal International Finance ("Keputusan Sirkuler") No. L.Leg/SPDK-006/FIF/2024 tanggal 19 April 2024 dengan masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut berlaku sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2026.

Pembentukan Komite Nominasi dan Komite Remunerasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

12. Tidak terdapat perubahan Sekretaris Perusahaan Perseroan sampai Tanggal Akhir Uji Tuntas. Sekretaris Perusahaan yang saat ini menjabat adalah Bapak Theodorus Indra Surya Putra.

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

13. Perseroan telah membentuk Unit Usaha Syariah dan memperoleh izin pembentukan Unit Usaha Syariah berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-173/NB.223/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada PT Federal International Finance. Pembentukan Unit Usaha Syariah ini telah sesuai dengan POJK No. 47/2020.

14. Perseroan telah memperoleh perizinan yang disyaratkan dari pihak/instansi yang berwenang untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pada Tanggal Akhir Uji Tuntas seluruh perizinan tersebut masih berlaku.

15. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka berikut di bawah ini adalah keterangan penting dan/atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, yakni sebagai berikut:


- (a) Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- (b) Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kantor Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia; Peraturan Perusahaan Perseroan berakhir pada tanggal 12 September 2025;
- (c) Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada para karyawannya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk masing-masing wilayah, di mana Perseroan bertempat kedudukan dan melaksanakan kegiatan usahanya;
- (d) Perseroan telah memperoleh perizinan ketenagakerjaan atas penggunaan tenaga kerja asing yang semuanya masih berlaku sesuai dengan jangka waktunya masing-masing; dan
- (e) Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di

Perusahaan, kecuali untuk Kantor Cabang Palembang 3, Pekanbaru 2, Subulussalam dan Ternate yang saat ini dalam proses pelaporan pada masing-masing Kantor Dinas Ketenagakerjaan setempat.

16. Berdasarkan Surat Perseroan No. L.FIF/Corp-Sec/056/II/2024 tanggal 7 Februari 2024, Perseroan telah melakukan penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan yang meliputi faktor penilaian tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas dan permodalan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.05/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, dengan hasil peringkat tingkat Kesehatan perusahaan adalah Sangat Sehat dan tingkat risiko perusahaan adalah Rendah. Laporan penilaian tersebut telah disampaikan kepada OJK dan diterima OJK sebagaimana ternyata dari Tanda Terima OJK tanggal 13 Februari 2024.
17. Perseroan telah melakukan pemenuhan terhadap kewajiban pajak PPh Badan Rupiah untuk Tahun Pajak 2023 sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan Elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
18. Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan kepada OJK terkait Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. L.FIF/Corp-Sec/340/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024, perihal: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Dan Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum.

Laporan Penggunaan Dana Hasil PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Selanjutnya, dalam hal terdapat dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV yang belum direalisasikan, maka dana tersebut dilarang untuk dijadikan jaminan utang, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) POJK No. 30/2015.
19. Perseroan memiliki dan/atau menguasai secara sah harta kekayaannya, baik yang berupa barang tetap, barang bergerak maupun hak atas kekayaan intelektual, dan harta kekayaan dimaksud (i) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (ii) pada Tanggal Akhir Uji Tuntas tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain, serta (iii) yang bersifat penting dan/atau material sebagaimana dikuasai dan/atau dimiliki oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya telah memiliki perlindungan asuransi dengan polis-polis asuransi yang masih berlaku serta memiliki jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

Selanjutnya, tidak terdapat harta kekayaan tetap Perseroan yang dijaminan sebagai jaminan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan.
20. Tidak terdapat perubahan atas penyertaan saham Perseroan secara langsung pada PT Astra Digital Arta ("**ADA**") sampai Tanggal Akhir Uji Tuntas,. Adapun penyertaan saham Perseroan pada ADA adalah sebagai berikut: 

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000/saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham	%
Modal Dasar	5.140.000	514.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Sedaya Multi Investama	3.739.350	373.935.000.000	72,75
2. PT Federal International Finance	1.285.000	128.500.000.000	25,00
3. Koperasi Federal International Finance 2000	115.650	11.565.000.000	2,25
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.140.000	514.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	0	0	

Seluruh modal yang telah ditempatkan dalam ADA atau 100% (seratus per seratus) dari nilai nominal setiap saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham ADA telah disetor penuh sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ADA.

Penyertaan saham oleh Perseroan tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 68 Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 35/2018**") *juncto* Peraturan OJK No. 7/POJK.05/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 7/2022**"), khususnya dengan memperhatikan bahwa kegiatan usaha ADA adalah di sektor jasa keuangan dan dapat menunjang kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan.

21. Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dan masih berlaku pada Tanggal Akhir Uji Tuntas adalah sah dan mengikat Perseroan. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji (*default*) dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan.

Dalam perjanjian-perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian *joint financing* yang telah dibuat dan berlaku serta mengikat Perseroan, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (i) menghalangi pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV dan/atau (ii) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV dan rencana penggunaan dananya.

22. Dengan merujuk pada Laporan Keuangan Perseroan (*unaudited*) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan berdasarkan Uji Tuntas, bahwa penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV tidak menyebabkan Perseroan melanggar ketentuan POJK No. 35/2018 *juncto* POJK No. 7/2022, dimana *gearing ratio* Perseroan per 31 Juli 2024 masih di bawah 10 (sepuluh) kali, yaitu sebesar 2,67 kali (dua koma enam tujuh) kali.
23. Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini, Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak dan persyaratan efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.

Pemenuhan kriteria sebagai "pihak" yaitu Perseroan telah menjadi Emiten selama minimal 2 (dua) tahun dan tidak sedang mengalami gagal bayar sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (k) POJK No. 36/2014. Adapun pemenuhan kriteria

“persyaratan efek” yaitu Obligasi VI Tahap IV yang diterbitkan melalui PUB Obligasi VI Tahap IV telah memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas, dimana dalam hal ini Perseroan telah memperoleh peringkat *idAAA (Triple A)* dari perusahaan pemeringkat efek (sebagaimana diuraikan dalam angka 26 huruf (e) Pendapat Hukum ini).

24. Informasi yang berkaitan dengan aspek hukum sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan Prospektus PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV adalah sesuai dengan hasil Uji Tuntas kami terhadap Perseroan.
25. Perseroan sedang menghadapi: (i) perkara perdata yang berlangsung di Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Metro; (ii) perselisihan hubungan industrial yang berlangsung di Mahkamah Agung; dan (iii) perkara perpajakan yang berlangsung di Pengadilan Pajak Jakarta dan Mahkamah Agung, namun perkara-perkara tersebut tidak berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV.

Selain perkara perdata, hubungan industrial dan perpajakan tersebut di atas, tidak terdapat: (a) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia; (c) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga; (d) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (e) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; (f) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; (g) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan (h) sengketa persaingan usaha di badan peradilan di Indonesia, yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan serta lokasi kegiatan usaha Perseroan yang berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV.

Lebih lanjut, Perseroan tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, persaingan usaha, perpajakan maupun perburuhan, termasuk somasi dari pihak manapun, yang berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV.

26. Dalam rangka pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV:
- (a) Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selaku Wali Amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV) telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024 No. 11 tanggal 20 Agustus 2024, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut **“PWA Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV”**).
- PWA Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- Antara Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak terdapat (i) hubungan ‘afiliasi’ sebagaimana dimaksud dalam UUPM, dan (ii) hubungan di mana Perseroan berkedudukan sebagai penerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan suatu perjanjian kredit.

(b) Perseroan telah menandatangani Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024 No. 12 tanggal 20 Agustus 2024, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

(c) Perseroan dan PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV, telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024 No. 13 tanggal 20 Agustus 2024, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Antara Perseroan dengan PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV, tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

(d) Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah menandatangani:

(i) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-085/OBL/KSEI/0824 tanggal 20 Agustus 2024, dibuat di bawah tangan; dan

(ii) Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024 No. 14 tanggal 20 Agustus 2024, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

(e) Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") melalui Surat Pefindo No. RTG-308/PEF-DIR/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, Perihal: Surat Keterangan Peringkat Atas Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV Tahun 2024 Yang Diterbitkan Melalui Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) *juncto* Surat Pefindo No. RC-167/PEF-DIR/III/2024 tanggal 5 Maret 2024, Perihal: Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan Atas Obligasi Berkelanjutan VI PT Federal International Finance Periode 5 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025, disebutkan bahwa Perseroan memperoleh peringkat *idAAA (Triple A)* untuk Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini dengan nilai maksimum sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan VI yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan total nilai rencana plafon sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah); peringkat tersebut berlaku untuk periode 5 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025.

Antara Perseroan dengan Pefindo tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut di atas dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, tidak melanggar dan/atau tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikat Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya di bidang Pasar Modal.

27. Berdasarkan Pasal 11 PWA Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV, Perseroan tidak memberikan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV adalah *pari passu* tanpa hak *preferen* dengan hak-hak kreditur

Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

28. Sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini:
- (a) Perseroan telah: (i) mencantumkanannya dalam rencana bisnis Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf (a) POJK No. 35/2018; dan (ii) melakukan pelaporan kepada OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 73 POJK No. 35/2018 dan telah memperoleh surat pencatatan dari OJK atas pelaporan tersebut sebagaimana ternyata dari Surat OJK No.S-94/NB.21/2023 tanggal 8 Februari 2023;
 - (b) Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. L.Leg/SPDK-005/FIF/2023 tanggal 7 Maret 2023 sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - (c) Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 001/KPS-FIF/2023 tanggal 26 April 2023.
29. Sesuai dengan ketentuan dalam PWA Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV, dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya sebagai modal kerja, khususnya untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Selanjutnya, dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum sebagaimana termaktub dalam surat ini, maka Pendapat Hukum kami ini menggantikan setiap dan segala pendapat hukum kami yang telah diberikan dan/atau dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV sebelum tanggal surat ini.

Demikianlah, Pendapat Hukum ini kami berikan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV secara obyektif dalam kapasitas kami selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan.

Hormat kami,

Thamrin & Rekan (TR&Co.)



Iswira Laksana, S.H., M.Si
Partner

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Yth. Direksi PT BNI Sekuritas
4. Yth. Direksi PT BRI Danareksa Sekuritas
5. Yth. Direksi PT CIMB Niaga Sekuritas
6. Yth. Direksi PT Indo Premier Sekuritas
7. Yth. Direksi PT Mandiri Sekuritas
8. Yth. Direksi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 